

**PROBLEMATIKA KUA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI
BAWAH UMUR DI KECAMATAN KUALUH LEIDONG
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

SKRIPSI

Oleh:

FITRIANI TANJUNG

NIM: 0104172099

Program Studi : Manajemen Dakwah



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2022

**PROBLEMATIKA KUA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN
DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN KUALUH LEIDONG
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara

Oleh


FITRIANI TANJUNG

NIM: 0104172099

Program Studi: Manajemen Dakwah

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Syawaluddin Nasution M. Ag
NIP : 196912082007011037

Kamalia M. Hum
NIP : 197508102003122003

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2022

**PROBLEMATIKA KUA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN
DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN KUALUH LEIDONG
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

SKRIPSI


Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara

Oleh


FITRIANI TANJUNG
NIM: 0104172099

Program Studi: Manajemen Dakwah

Pembimbing I


Dr. Syawaluddin Nasution M. Ag
NIP : 196912082007011037

Pembimbing II


Kamalia M. Hum
NIP : 197508102003122003

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683
www.fdk.uinsu.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : “Problematika KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara.”,

A.n Fitriani Tanjung, NIM: 0104172099, yang telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah pada tanggal 10 Mei 2022, dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Panitia Sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan

Ketua






Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA
NIP. 197408072006041001

Sekretaris


Dr. Soiman, MA
NIP. 196605071994031005

Anggota penguji


1. Dr. Syawaluddin Nasution, M.Ag 1
NIP. 196912082007011037
2. Kamalia M.Hum
NIP. 197508102003122003
3. Dr. H. Muaz Tanjung, MA
NIP. 196610192005011003
4. Dr. Khatibah, MA
NIP. 19702042007102001


1

2

3

4

Mengetahui

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA




Prof. Dr. Lahmudin Lubis, M. Ed
NIP. 196204111989021002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683
www.fdk.uinsu.ac.id





SURAT PENANDATANGANAN PENJILIDAN SKRIPSI

Setelah memperhatikan dengan seksama skripsi an. Saudara:

Nama : Fitriani Tanjung
NIM : 0104172099
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Problematika KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara.


Anggota Penguji

1. Dr. Syawaluddin Nasution, M.Ag
NIP. 196912082007011037
2. Kamalia M.Hum
NIP. 196912082007011037
3. Dr. H. Muaz Tanjung, MA
NIP. 196610192005011003
4. Dr. Khatibah, MA
NIP. 19702042007102001

1. 
2. 
3. 
4. 

Dengan ini dinyatakan dapat ditandatangani Dosen Penguji dan dijilid.

Medan, 27 Juni 2022
An. Dekan
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah


Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA
NIP. 197408072006041001

Nomor : Istimewa

Medan 11 Februari 2022

Lam :-

Hal : Skripsi
a.n Fitriani Tanjung

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Dakwah
Dan Komunikasi UINSU
Di-
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi .Wabarakatuh

Kami berkeyakinan bahwa skripsi An-Fitriani Tanjung, Permasalahan KUA Dalam Meminimalkan Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat diterima untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran yang diperlukan untuk menyempurnakan dan menyempurnakannya.

Adik ini diharapkan dapat dipertanggungjawabkan skripsinya pada sidang Munaqasyah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara, Medan, dalam waktu dekat.

Wassalamu'alaikum

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Syawaluddin Nasution M. Ag
NIP : 196912082007011037



Kamalia M. Hum
NIP : 197508102003122003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriani Tanjung

Nim : 0104172099

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Problematika KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Kecuali kutipan dari ringkasan yang telah saya sebutkan sumbernya, saya menyatakan dengan jujur bahwa skripsi yang saya sajikan ini adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya menerima pembatalan.

Medan, 11 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Fitriani Tanjung
Nim: 0104172099

ABSTRAK

Nama : Fitriani Tanjung
Nim : 0104172099
Fak/Jur : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Problematika KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dosen Pembimbing I : Dr. Syawaluddin Nasution, M.Ag.

Dosen Pembimbing II : Kamalia, M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka pernikahan di bawah umur yang semakin banyak terjadi di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara. Urusan Agama, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kecamatan Kualuh Leidong. Juga untuk mengetahui inisiatif KUA untuk mengurangi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan berlokasi di Jalan. Stadion di Kabupaten Labuhanbatu Utara Kecamatan Kualuh Leidong. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan studi lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian adalah sumber data primer yang berjumlah 5 informan yang terdiri dari kepala KUA, kepenghuluan, penyuluh agama islam, tokoh masyarakat dan 4 pasangan pelaku nikah di bawah umur. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik pengolahan dan analisis data adalah: *Data reductiontion* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan).

Hasil dari kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Kurang tingginya kesadaran Karena masih banyak masyarakat di Kualuh Leidong yang belum memahami atau memahami bahaya pernikahan di bawah umur, masyarakat yang terkait dengan hukum agama masih dalam proses. (2) Di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagian masyarakat melakukan manipulasi usia dalam perkawinan di bawah umur yang disebabkan oleh beberapa faktor. Variabel sosial (kelahiran di luar nikah, misalnya), faktor budaya, pertimbangan pendidikan, masalah ekonomi, dan faktor perjodohan hanyalah beberapa contohnya. (3) Di Kualuh Leidong, pernikahan di bawah umur sering dilakukan seolah-olah kedua mempelai sudah hamil. Mereka memalsukan usia mereka untuk mendapatkan surat nikah, dan sebelum melakukannya, mereka mencapai kesepakatan dengan kepala adat setempat. (4) Solusi yang dilakukan yaitu dengan menerapkan berbagai metode diantaranya yaitu metode ceramah dan nasehat, metode ini sangat efektif untuk diterapkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Terima kasih, Allah SWT, kata penulis. Atas segala kebaikan dan rahmat-Nya kepada penulis, yang telah berjuang keras dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Problematika KUA Dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah Umur Di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ilmu sosial (S.sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Untuk Nabi kita tercinta Muhammad SAW, shalom & salam. Aamiin, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat di akhirat nanti.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah Ahmad Bukhori Tanjung dan ibunda Rosnani tercinta atas segala upaya yang tak kenal lelah dalam mendidik dan membesarkan putra saya sehingga ia dapat kuliah dan menyelesaikan pendidikannya. Atas motivasi dan kerja keras kedua orang tua saya yang menghantarkan saya hingga selesai S-1. Ananda selalu mendoakan ayah dan ibunda, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi anak yang dibanggakan nantinya. Semoga Allah Swt. Membalas amal kebaikan tersebut dengan berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Aamiin. Selain itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dan penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, Rektor UIN Sumatera Utara Medan, serta Prof. Hasan MA, Wakil Rektor I, Ibu Dr. Hasnah MA, Wakil Rektor II, Bapak Nispul Khoiri MA, Pembantu Rektor III, dan staf biro UIN SU Medan, yang telah memberikan saya kesempatan untuk kuliah di Universitas Islam Negeri.
2. Prof. Dr. H. Lahmuddin Lubis, M.Ed selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, beserta Bapak Dr. Rubino selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syawaluddin Nasution M.Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Muaz Tanjung, M.A. Selaku Wakil Dekan III, Yang telah memberikan kesempatan

kepada saya menjalankan perkuliahan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

3. Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA, selaku ketua Jurusan Manajemen Dakwah, Bapak Dr. Soiman, MA selaku Sekretaris dan Kakak Khairani, S.Sos I selaku Staf Jurusan Manajemen Dakwah, yang telah membantu mengarahkan, memotivasi dan memberikan informasi kepada peneliti.
4. Dr. Syawaluddin Nasution M.Ag sebagai pembimbing skripsi I dan ibu Kamalia, M.Hum sebagai pembimbing skripsi II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti sampai terselesainya skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sumatera Utara yang telah mendidik saya dari semester I hingga saat ini dan juga memberikan arahan dan bantuan selama saya menjalani perkuliahan di kelas Manajemen Dakwah.
6. Terimakasih kepada bapak Amsah S.pd selaku kepala Kantor Urusan Agama, Bapak Rahmat Hidayat selaku penyuluh Agama, Hidayat Murni selaku penghulu, kecamatan Kualuh Leidong dan seluruh petugas hingga staf yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama.
7. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya Jurusan Stambuk 2017, Khususnya Manajemen Dakwah E dan Kerabat dekat saya, Fadilla Ramadhani Bangun, Ziyana silvia Saragih, Safta Yusrika Sari, Cici Ismalida, Roslina, Adinda, Romadhon, Reza dan teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
8. Ucapan Terimakasih saya ucapkan kepada abang Saya Taufiq Helmi dan adik saya Rafi, Fauzi, Azhari, Amri, Rizky serta orang yang telah ikut membantu saya dalam penulisan Skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih saya ucapkan kepada saudari Azman Candra Munthe yang telah ikut serta dalam memberikan nasehat-nasehat terbaiknya.

10. Ucapan terimakasih saya ucapkan kepada teman kos saya ira lubis, afriani sitorus, kak rina yati, winda, Saidatul hammi hasibuan,fitri sitorus serta teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Mengingat keterbatasan keahlian dan pengalaman penulis, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, baik dari segi bahasa maupun isi pembahasannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga tesis ini memenuhi standar dan memberikan nilai bagi orang yang membacanya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Istilah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	10
A. Problematika KUA.....	10
1. Pengertian Problematika.....	10
2. Kedudukan KUA.....	11
3. Sifat dan Syarat-Syarat KUA	11
B. Pernikahan di bawah Umur.....	12
1. Pernikahan Ideal	12
2. Faktor penyebab Terjadinya Pernikahan di bawah Umur.....	14
3. Dampak Negatif Pernikahan di bawah Umur	19
4. Kajian Terdahulu	23
BAB III : METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Informan Penelitian	27
D. Profil KUA Kualuh Leidong.....	28
E. Sumber Data.....	33
F. Metode Pengumpulan Data.....	34
G. Tehnik Analisis Data.....	35
BAB IV : HASIL PENELITIAN.....	36
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kualuh Leidong	36

B. Penerapan Manajemen KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kualuh Leidong.....	43
C. Hambatan yang dihadapi KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kualuh Leidong.....	52
BAB V : PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
Lampiran	68
Daftar Riwayat Hidup	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang syumul, yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada satu pun masalah dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan atau di sentuh oleh nilai islam. Begitu pula islam juga mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pernikahan yang tentram dan bahagia walaupun sederhana namun tetap penuh dengan pesona.

Sebahagian masyarakat kualuh leidong masih banyak mengalami perpecahan dalam berumah tangga dengan sebab terjadinya pernikahan di bawah umur akibat kurangnya dalam pencegahan terhadap pernikahan di bawah umur, jika hal ini tidak di bahas maka tidak adanya pencegahan, dahulu hingga sekarang, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah pernikahan di bawah umur. Mayoritas pelaku pernikahan dini adalah anak- anak desa dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kualitas anak, keluarga, ketentraman keluarga, dan perceraian semuanya akan terpengaruh oleh pernikahan dini. Karena ego remaja saat itu masih tinggi, maka remaja masing-masing lulus, SMP dan SMA. Karena alasan sosial budaya dan tingkat pendidikan rata-rata orang tua, sebagian besar dari mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. yang asal usulnya juga rendah, sehingga tidak mendorong anak-anak muda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Perkawinan di bawah umur menjadi polemik di masyarakat karena dilihat dari berbagai sudut pandang. Di satu sisi, perkawinan di bawah umur dilihat dari sudut pandang agama, sedangkan di sisi lain dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Karena tidak ada kesepahaman antara kedua belah pihak, kedua

sudut pandang ini belum mencapai titik temu. Alhasil, pernikahan ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat umum, khususnya para hakim agama.

Secara umum, perkawinan di bawah umur akan menimbulkan berbagai konsekuensi, khususnya dalam ranah pendidikan. Misalnya, jika calon pengantin menikah ketika baru saja lulus dari sekolah menengah atas atau mungkin sekolah menengah pertama, keinginan mereka untuk berkeluarga pasti akan kuat.

Pernikahan di bawah umur bukanlah fenomena baru; sudah sering terjadi di Indonesia, dengan mayoritas yang terlibat adalah remaja. Perkawinan di bawah umur memiliki pengaruh yang cukup merugikan bagi individu yang melakukannya, baik laki-laki maupun perempuan, dalam banyak aspek seperti kesehatan psikologis dan mental, dan dampaknya bervariasi dari baik hingga buruk. Pernikahan di bawah umur dapat terjadi karena berbagai penyebab, baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Keadaan ekonomi yang memotivasi orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka dengan laki-laki atau keluarga yang lebih mapan, atau hanya untuk meminimalkan biaya hidup sehari-hari, adalah di antara banyak penyebab yang menyebabkan pernikahan di bawah umur.

Secara umum, berbagai variabel berdampak pada orang-orang tertentu yang menikah di usia dini, antara lain:

1. Perkawinan di bawah umur terjadi karena status keuangan keluarga yang genting, dan menikahkan salah satu anak perempuan mereka akan meringankan beban keuangan orang tua mereka.
2. Orang tua, anak, dan masyarakat kurang memahami pendidikan.
3. Orang tua khawatir anak perempuannya akan malu karena sudah berpacaran.

4. Kehadiran media cetak dan elektronik yang konstan, khususnya internet, yang tidak dapat diatur dalam parameter keamanan.

Menurut pendapat lain dampak yang paling dominan terjadi:

1. Remaja yang hamil lebih mungkin mengalami anemia selama kehamilan dan persalinan karena berbagai alasan, antara lain tingginya angka kematian ibu dan bayi, kurangnya kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi, berkurangnya interaksi teman sebaya, dan kurangnya kesempatan kerja yang otomatis. lebih permanen. keadaan miskin (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).
2. Efek anak-anak: akan lahir bayi dengan berat badan rendah, yang merupakan penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi, trauma kelahiran, dan masalah persalinan, yang kesemuanya memiliki pengaruh negatif terhadap moralitas.
3. Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu unsur yang mengarah pada agresi terhadap istri, sebagai akibat dari tingkat pemikiran pasangan muda yang belum matang.
4. Tantangan keuangan di rumah
5. Kurangnya pemahaman tentang lembaga perkawinan
6. Hubungan keluarga yang tegang.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur, bukannya menguntungkan keluarga dan rumah tangga, malah berujung pada perceraian. Jika ditinjau dari segi mudhorat banyak pasangan yang mulai tersandung dalam mengurangi beban rumah tangga di tahun-tahun awal

pernikahan mulai goyah karena pasangan belum siap. Sehingga tidak dapat mencapai mahligai pernikahan yang diinginkan, dalam memahami makna dan hikmah sebuah pernikahan. Berbagai masalah berkembang sebagai akibat dari ketidakmampuan psikologis pasangan untuk menyesuaikan diri dengan keluarga baru dan kehidupan sosial.

Oleh karena itu, upaya penguatan dan perlindungan nilai-nilai agama, seperti pencegahan perkawinan di bawah umur, harus digalakkan oleh masyarakat dan pemerintah, dengan peran Kantor Urusan Agama (KUA) di masing-masing kecamatan. Dapat disimpulkan bahwa, selain efek menguntungkan yang mereka miliki, pernikahan di bawah umur memiliki beberapa efek negatif dan sangat sensitif terhadap perceraian.

Kemampuan dan kedewasaan sikap anak mengungkapkan pernikahan ideal berdasarkan sastra. Selain itu, persiapan bahan yang memadai juga diperlukan. Tidak ada yang namanya ukuran normal untuk pernikahan. Anak-anak, di sisi lain, dianggap dewasa pada usia 18 untuk anak perempuan dan 20 untuk anak laki-laki. Perkawinan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia yang tetap, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Jika pria dan wanita berusia di bawah 21 tahun, mereka harus menerima surat persetujuan dari orang tua atau wali mereka, yang tercermin dalam undang-undang.¹

Langkah pencegahan pernikahan di bawah umur perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintahan dalam

¹ Zuhdi, Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung Al-Bayani,2017). hlm:18

hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) peran pendidikan sekolah, pesantren serta lingkungan.

Aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen dalam bidang konsultasi atau nasehat KUA Yang merupakan bagian dari struktur keorganisasian KUA (di tingkat Kecamatan) bertugas melaksanakan kegiatan edukasi dalam pelayanan masyarakat kepada pria dan wanita sebelum dan sesudah menikah, yang juga sangat bermanfaat bagi upaya pencegahan pernikahan di bawah umur demi terminimalisirnya terjadi pernikahan di bawah umur.

Pemerintah dalam hal ini KUA sudah berupaya mencegah adanya pernikahan di bawah umur dengan cara memberikan penyuluhan yaitu kepada masyarakat melalui seminar-seminar, ceramah-ceramah, pengajian-pengajian, dan majelis ta'lim yang juga turut andil dalam memberikan nasehat penerangan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah nikah, mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian dan memberikan dukungan moral kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumahtanggaan secara umum.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Jadi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tindakan apa yang dilakukan KUA untuk mengurangi pernikahan di bawah umur, apakah pernikahan tersebut dilakukan secara sah (dengan persetujuan orang tua atau setelah mendapat izin dari pengadilan agama) atau secara ilegal (dengan salah merepresentasikan data usia calon pasangan suami istri) .

Adapun alasan penulis melakukan penelitian tersebut yang *pertama*: karena tempat penelitian belum pernah diteliti oleh orang lain, yang *kedua*: peneliti melihat personil KUA lumayan memadai dalam memberikan pengaruh terhadap masyarakat namun jika tidak adanya penyuluhan secara terprogram maka yang ada pernikahan di bawah umur dalam setiap tahunnya terjadi peningkatan, sedangkan masih dilakukan penyuluhan masih banyak terjadi apalagi jika tidak ada pencegahan sama sekali, yang *ketiga*: selain itu rumah penulis dan Kantor Urusan Agama (KUA) tidak terlalu jauh sehingga dapat lebih mudah di jangkau untuk mengetahui tentang Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut. Dengan demikian penulis juga dapat lebih mengenal objek penelitian yang akan di teliti dan di wawancarai sehingga penelitian penulis dapat lebih mudah terlaksana dengan bantuan orang-orang yang dikenal di Kantor Urusan Agama tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian : “Problematika KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara”.

B. Rumusan Masalah

- a. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di Kecamatan Kualuh Leidong?
- b. Bagaimana penerapan manajemen KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong?
- c. Apasajakah hambatan yang dihadapi KUA dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong?

C. Batasan Istilah

1. Problematika

Kata "bermasalah" berasal dari kata bahasa Inggris "problematic", yang berarti "masalah" atau "masalah". Bermasalah, menurut KBBI, "masih menghasilkan isu". Definisi lain dari merepotkan adalah segala sesuatu yang saat ini tidak dapat dipecahkan. Problematika juga dapat didefinisikan sebagai ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya (seharusnya) terjadi dan apa yang sebenarnya (sebenarnya) terjadi, yang memerlukan identifikasi dan verifikasi alasannya. Analisis masalah diperlukan untuk menyusun daftar penyebab divergensi (analisis masalah). Sedangkan dilema, menurut Kartini Karono, adalah setiap keadaan dengan ciri atau sifat tertentu yang belum ditentukan atau belum diketahui secara pasti.²

Problematika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hambatan yang dihadapi oleh KUA dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur.

2. KUA

Dalam ranah urusan agama Islam, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan kantor yang menjalankan sebagian fungsi Kementerian Agama RI di Kabupaten dan Kota. Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kualuh Leidong merupakan unit kerja Kementerian Agama Kabupaten Kualuh Leidong yang secara kelembagaan berada pada garda terdepan dan ujung tombak pelaksanaan tugas pengabdian kepada masyarakat di bidang Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi.

² Kartini Kartono, *Peranan Keluarga Memandu Anak*, (Jakarta:Rajawali Press, 1985), hlm 80.

3. Meminimalisir

Meminimaliskan berarti mengurangi, meramalkan, atau menyatakan bahwa sesuatu tidak dapat dihilangkan seluruhnya tetapi dapat diatasi sampai batas tertentu.

4. Pernikahan di bawah umur

Pembatasan usia untuk menikah telah diberlakukan oleh aturan negara kita. Perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan perempuan juga mencapai usia 19 (Sembilan Belas) tahun, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bab II pasal 7 ayat 1.

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di Kecamatan Kualuh Leidong.
- b. Untuk mengetahui penerapan manajemen KUA dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong.
- c. Untuk mengetahui apasajakah hambatan yang dihadapi KUA dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur.

E. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoriti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide-ide baru bagi UIN Sumatera Utara Medan khususnya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah mengenai permasalahan KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di KUA. , Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara terhadap perkawinan di bawah umur bagi anak.?

- b. Praktek 1) Penulis: Memenuhi salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana melalui program studi Manajemen Dakwah guna memperluas pemikiran dan pemahaman penulis tentang pernikahan dini (muda) di masyarakat.
- 2) Bagi Masyarakat: Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan moral yang bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya generasi muda di Kecamatan Kualaluh Leidong, agar dapat memenuhi ketentuan Undang-undang Perkawinan untuk kemaslahatan dan tercapainya tujuan pernikahan.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan Latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi kata, tujuan, dan penggunaan studi, semuanya tercakup dalam bab pendahuluan ini. Penulis kemudian membahas masalah KUA dalam mencegah pernikahan di bawah umur dalam skenario ini.

Bab II Kajian Pustaka Merupakan landasan teoritis yang berisikan Problematika KUA yang terdiri dari pengertian, Kedudukan KUA, Sifat dan Syarat-Syarat KUA, Perkawinan di bawah umur, yang meliputi perkawinan ideal, faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, dampak perkawinan di bawah umur, dan kajian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian Merupakan jenis metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, profil Kantor Urusan Agama Kualuh Leidong, sumber data, metode pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

Bab IV adalah hasil penelitian yang membahas tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kualuh Leidong, penerapan manajemen KUA Dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan

Kualuh Leidong, hambatan yang dihadapi oleh KUA dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kualuh Leidong..

Bab V: Kesimpulan dan Rekomendasi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Problematika KUA

1. Pengertian Problematika

Kata "bermasalah" berasal dari kata bahasa Inggris "problematic", yang berarti "masalah" permasalahan atau persoalan. Problematika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terus menimbulkan persoalan atau permasalahan yang tidak dapat diselesaikan.¹

Menurut Syukir, isu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan, yang diharapkan dapat diisi, dibutuhkan, atau dengan kata lain dikurangi.² Menurut Kartini Kartono, situasi problematis adalah situasi yang mencakup kualitas-kualitas yang belum diidentifikasi untuk dipecahkan. Sementara itu, Engkos Kokasih mengklaim bahwa persoalan tersebut berupa ikatan yang perlu diperbaiki atau diselesaikan.³

Permasalahan dapat terjadi dalam lingkup apapun, di manapun dan kapan pun serta oleh siapapun. Dari pengertian problem di atas, problem atau sebuah masalah tersebut memiliki sifat-sifat yang terpenting, diantaranya:

- a. Negatif, artinya merusak, mengganggu, menyulitkan, menghalangi alat-alat untuk mencapai tujuan.
- b. Mengandung beberapa alternatif pemecahan sehingga masalah itu masih perlu dipilih atas kemungkinan-kemungkinan pemecahan melalui penilaian, misalnya melalui proses pembuatan keputusan analitis maka pemecahan masalah tinggal satu kemungkinan⁴

¹ Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang ,2002), hlm. 276

² Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami*, (Surabaya Al-Ikhlas 1983), hlm 65.

³ Engkos Kokasih, *Cerdas Berbahasa Indonesia*, (Jakarta: Erlangga,2006), hlm.13.

⁴ Komarudin dan Tjuparmah S, *Kamus Istilah*, . Hlm. 145

2. Kedudukan KUA

Kantor Urusan Agama merupakan amanah yang diberikan kepada seseorang untuk memerintah atau mengarahkan orang yang diberi amanah untuk mencapai tujuan tertentu, dengan harapan sebagai pemberi kepercayaan tersebut akan lebih baik nasibnya dibandingkan dari kepemimpinan sebelumnya.

Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk membujuk seseorang baik mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dalam meminimalkan pernikahan di bawah umur yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Semakin banyak kapasitas berpikir yang dituntut darinya semakin tinggi posisi seseorang, semakin generalis dia. mengambil keputusan adalah tanggung jawab paling krusial dari seorang pemimpin KUA. Segala sesuatu yang terjadi dalam suatu organisasi seharusnya karena sudah diputuskan demikian, bukan karena terjadi begitu saja. Semakin berat keputusan seseorang, bahkan jika keputusan tersebut biasanya generik dan kualitatif, semakin tinggi posisinya di perusahaan.

3. Sifat dan Syarat-Syarat KUA

Sebagai seorang pemimpin, Anda harus memenuhi berbagai standar, yang semuanya terkait dengan tiga faktor utama:

1. Wewenang dan legalitas, yang memungkinkan pemimpin untuk membujuk dan memotivasi bawahan untuk menyelesaikan tugas tertentu.
2. Wewenang, yaitu keunggulan, keunggulan, dan kebajikan, sehingga pemimpin dapat memerintah dan memerintah orang lain.
3. Kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mengurangi atau menghapus perkawinan di bawah umur pada tingkat teknologi dan sosial yang lebih tinggi daripada anggota biasa.

Seorang pekerja yang bekerja di KUA harus memiliki beberapa atribut, antara lain:

1. Bertanggung jawab atas pekerjaan
2. Mampu mengantisipasi masa depan organisasi atau berpikir selangkah lebih maju dari anggotanya
3. Mampu mengkoordinasikan dan memimpin potensi semua pihak
4. Beri bawahan kredit dalam jumlah yang wajar.
5. Percaya diri dan mudah beradaptasi
6. Mampu mempengaruhi orang⁵

B. Pernikahan di bawah Umur

1. Pernikahan Ideal

Perkawinan, juga dikenal sebagai perkawinan, adalah sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan.

Nikah atau perkawinan ini menurut Syekh Abdurrahman Al-Jazairiy dalam kitabnya *Al-fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah* dalam bahasa Indonesia, menurut Syekh Abdurrahman Al-Jazairiy dalam kitabnya *Al-fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah* Nikah artinya “ *Al-wath'u wa ad-dhammu*” dalam lughawi (etimologi) (bergema atau campuran).

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk mentaati sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tertuang dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 “النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ
 الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكَحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ
 وَجَاءٌ” رواه ابن ماجه

⁵Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2014),hlm.392-393

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.”HR. Ibnu Majah.⁶

Tujuan pernikahan menurut buku Panduan Keluarga Muslim adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.
2. Terpeliharanya akhlak, kesucian, dan terbentuknya hubungan kasih sayang antara suami istri dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
3. Menemukan ketenangan mental, mental, dan emosional.
4. Temukan pasangan hidup yang dengannya Anda dapat berbagi suka dan duka.
5. Mendekatkan pasangan suami istri dan anggota keluarga kepada Allah dan menjauhkan mereka dari larangan Allah.⁷

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih tergolong anak di bawah umur yang belum mencapai usia 19 tahun dikenal dengan istilah pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. “Pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu: pernikahan” dan “dini” pernikahan itu ialah “adanya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana layaknya suami istri yang ingin membina keluarga (rumah tangga), yang merasa bahagia dan kekal berdasarkan kehendak Yang Maha Esa”.⁸ Sementara itu,

⁶Muhammad Arsyad, *An-nikah*, dishahihkan Al Albani dalam silsilah Ash shahihah no.2383.

⁷Chairul dan Djihad, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang: Bp.4,2014) Hlm:3

⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan “dini hari” sebagai “pagi-pagi sekali” sebelum jam yang ditentukan. Pernikahan dini pada hakikatnya adalah pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai batasan usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan literatur tentang perkawinan yang ideal, dapat dilihat dari kemampuan dan kedewasaan anak bahwa selain persiapan materi yang memadai, persiapan mental juga sangat penting, karena pernikahan dini merupakan pernikahan di bawah umur yang tidak boleh dilakukan. Perkawinan hanya diperbolehkan berdasarkan Pasal (7) ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan dibawah Umur

a. Hamil Diluar Nikah

Sebuah. Hamil Di Luar Nikah

Fakta bahwa pasangannya hamil sebelum pernikahan (kecelakaan) menjadi alasan umum bagi pelaku pernikahan di bawah umur untuk menikah. Hal ini dikarenakan akibat pergaulan bebas yang terlalu banyak, maka perkawinan harus segera dilaksanakan untuk menutupi aib keluarganya, karena kurangnya kontrol orang tua terhadap anak-anaknya yang mengizinkannya kebebasan terhadap anak sehingga anak tersebut melakukan pergaulan dengan semua tanpa bias memilah dengan jeli mana yang teman baik dan mana.

Karena masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa remaja, perhatian orang tua yang kurang dalam mengawasi anak-anak mereka, memungkinkan anak-anak untuk dengan mudah terlibat dalam pergaulan bebas. Biasanya, orang tua tipe ini akan dimanfaatkan oleh remaja untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Banyak anak muda seusia ini suka

mencoba aktivitas baru berdasarkan kejadian yang sering mereka amati. Perbuatan seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan di mata masyarakat yang sangat berpegang teguh pada norma, karena itu adalah perbuatan keji yang sangat dicela dan dilarang, dan akan merusak nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tersebut.⁹

b. Faktor Ekonomi

Meningkatnya jumlah perkawinan di bawah umur merupakan akibat dari rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, yang dapat mengakibatkan terhentinya jenjang pendidikan anak, menghalangi orang tua menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk meringankan beban keluarga, orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu, sehingga meringankan beban hidup orang tua dengan alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan si anak tersebut sehingga jalan terakhir yang.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang rendah akan mengganggu status ekonomi dan keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja; tingkat pendidikan yang lebih tinggi di antara orang tua dan keluarga akan mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur; Jadi, pendidikan sangat dipengaruhi oleh cara pandang dan pemikiran seseorang. Jika orang tua memiliki pendidikan yang lebih tinggi, itu memiliki dampak yang signifikan pada anak-anak mereka; biasanya, orang tua yang berpendidikan akan mendorong anak-anak mereka untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi, tetapi dalam hal pernikahan, mereka biasanya yang terbaik kedua. Mereka merasa bahwa dengan memperoleh pendidikan yang lebih

⁹ Hendra Akhdiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung:Pustaka Ssetia,2014) Hlm.182

tinggi, anak akan lebih siap untuk menikah. Dengan demikian, pengetahuan anak akan mampu menjaga ikatan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta mampu menjaga hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

d. Pemahaman Agama (Kekhawatiran Orang Tua)

Beberapa orang di mata publik percaya bahwa "perzinahan" adalah pelanggaran agama jika seorang anak muda sangat baik dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis. Karena masa remaja merupakan masa dimana setiap remaja belajar lebih banyak tentang lingkungannya dan bertemu dengan lawan jenis melalui berteman atau berkencan, maka masa remaja sering dimanfaatkan untuk mencoba hal-hal baru, seperti koneksi yang dibentuk oleh anak dengan lawan jenis. Ini akan membuat malu keluarga Anda dan masyarakat setempat jika Anda terlalu jauh atau akrab.¹⁰

e. Faktor peranan Media Massa

Karena mereka masih labil sepanjang masa remaja, ketika saatnya berburu identitas diri, ada kelompok atau kelompok yang sangat mudah dipengaruhi. Mereka dengan cepat meniru atau meniru hal-hal yang mereka amati. Meningkatnya independensi pers dan media sosial penyiaran (Sosmed) telah menyebabkan media tanpa sadar mengeksplor perilaku menyimpang yang tidak dapat diterima untuk dikonsumsi oleh khalayak luas, termasuk remaja, seperti dalam film atau pemberitaan yang mengandung kekerasan, pornografi, dan sebagainya. Hal ini diperparah dengan banyaknya stasiun televisi yang menawarkan program non-edukatif.¹¹

¹⁰*Ibid*

¹¹ Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung:Pustaka Setia:2015), Hlm:276

f. Faktor Kemauan sendiri

Selain beberapa variabel yang disebutkan di atas, kemauan pasangan berperan dalam pernikahan di bawah umur. Ini karena mereka sudah saling mencintai dan ingin segera menikah, berapa pun usianya. Ada rasa saling kasih sayang dan kecocokan. Karena dia percaya dia sudah memiliki pasangan, dan pasangannya berbagi keinginannya untuk menikah di usia muda tanpa mempertimbangkan masalah masa depan, jika Anda menikah di usia muda hanya karena Anda sudah saling mencintai, dia juga telah menikah di usia muda.

Berbagai akibat dari pernikahan di bawah umur untuk dapat dikemukakan.

a. Dalam Akibat Hukum

Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban:

1. Mengasuh, mengasuh, mendidik, dan menjaga anaknya.
2. Membesarkan anak dalam batas-batas keterampilan, bakat, dan minatnya.
3. Penghapusan pernikahan anak.

b. Akibat Biologisnya

Anak yang belum matang secara fisiologis memiliki organ reproduksi yang masih berkembang, artinya belum siap untuk berhubungan seks dengan lawan jenis. Selanjutnya, jika anak sudah hamil dan didorong untuk melahirkan, trauma, robekan yang signifikan, dan infeksi akan terjadi. akan melukai organ reproduksi hingga membahayakan nyawa anak. Masih bisa diperdebatkan apakah perjumpaan seksual tersebut didasarkan pada kesetaraan hak reproduksi antara perempuan dan suami atau apakah anak menjadi sasaran pelecehan dan pemaksaan seksual.

c. Akibat Psikologis

Secara psikologis, anak tidak siap atau memahami interaksi seksual, mengakibatkan kerusakan psikologis jangka panjang pada jiwa anak yang sulit disembuhkan, dan anak akan sengsara dan menyesali hidupnya, yang berakhir dengan pernikahan yang tidak dia lakukan sendiri. memahami. Akibatnya, hubungan pendidikan akan mengubah hak anak atas pendidikan, serta haknya untuk bermain dan hak-hak lainnya.

d. Akibat Sosial

Variabel sosial budaya dalam budaya patriarki adalah berprasangka gender, menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap sebagai pelengkap jenis kelamin laki-laki, menurut fenomena sosiologis yang terkenal. Situasi ini, bagaimanapun, bertentangan langsung dengan ajaran agama manapun, termasuk penghormatan Islam (Rahmatan lil'Alamin) terhadap perempuan. Situasi ini hanya akan membantu mempertahankan masyarakat patriarki yang berprasangka buruk terhadap perempuan, sehingga terjadi kekerasan terhadap perempuan.

e. Akibat Perilaku Seksual Menyimpang

Adanya aktivitas seksual yang tidak normal, termasuk pedofilia, yang didefinisikan sebagai berhubungan seks dengan anak. Perbuatan ini (menggunakan seks anak) jelas-jelas melanggar hukum, namun dibundel dengan perkawinan seolah-olah sah. Hal ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, khususnya Pasal 81.¹²

¹² *Ibid*

3. Dampak Pernikahan Di bawah Umur

1. Dampak Positif

- a. Menyelesaikan shalat
- b. Membuat perbedaan ekonomi keluarga
- c. Perilaku menghindar yang ditabukan oleh Allah SWT
- d. Mempercepat kelahiran anak
- e. Belajar bertanggung jawab
- f. mandiri
- g. Ketika anak-anak berkembang, wali masih
- h. Secara tidak langsung menambah jumlah anak di Indonesia.

2. Dampak Negatif

- a. Cenderung bercerai
- b. Kekerasan dalam rumah tangga
- c. Dampak terhadap kesehatan ibu
- d. Peluang kematian bayi baru lahir
- e. Perkembangan gegabah (develop immature)
- f. Tingkat kemiskinan yang tinggi
- g. Pada umumnya berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat
- h. Menurunnya mutu pendidikan
- i. Membatasi pendidikan anak

Surah At Tahrim ayat 6 berisi data tentang instruksi keluarga untuk keluarga yang menikah di bawah usia 18 tahun:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹³ (Q.S At-Tahrim 66:6)

Adalah mungkin untuk melindungi diri sendiri dan keluarga dari api neraka dengan mematuhi petunjuk Allah dan menghindari larangan-Nya. Tugas membina keluarga agar terhindar dari siksa neraka tidak hanya berada di pundak ayah, tetapi juga di pundak ayah dan ibu. Sebelum Anda dapat mengajar dan mendidik orang lain, Anda harus terlebih dahulu mengajar dan mendidik diri sendiri. Islam mengajarkan hal ini sebagai salah satu dasar pendidikan dan dakwah.

Pernikahan di bawah umur memiliki pengaruh negatif terhadap hak dan kewajiban peserta dalam hubungan mereka sendiri, masing-masing mempunyai dampaknya:

1. Pengaruhnya terhadap Suami Istri

Terlihat jelas bahwa pasangan muda yang sudah menikah tidak mampu atau tidak sadar akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Karena ketidakmatangan fisik dan mental mereka, mereka menunjukkan tingkat keegoisan yang tinggi (labil). Ketidaksepakatan finansial adalah sumber konflik yang umum dalam kehidupan pasangan yang sudah menikah.

2. Dampak Keturunan

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm 560

Orang yang menikah di usia muda atau di bawah umur memiliki dampak yang merugikan bagi anak-anaknya selain bagi pasangan suami istri. Pernikahan di usia muda memiliki konsekuensinya sendiri, dan ketidaksepakatan dapat menyebabkan perceraian. Perceraian banyak terjadi dalam keluarga di usia dini.¹⁴

3. Dampak setiap keluarga

Perkawinan di bawah umur akan memberikan pengaruh terhadap keluarga mereka yang terpisah selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anak. Sudah pasti jika pernikahan seorang anak berjalan lancar, akan menguntungkan kedua orang tuanya. Sebaliknya, jika rumah tangga tidak bahagia, kemungkinan besar akan terjadi perceraian. Hal ini meningkatkan biaya hidup, dan skenario terburuk adalah bahwa hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak, serta keluarga masing-masing suami dan istri, rusak, menurunkan persatuan keluarga. Mertua adalah figur yang paling penting bagi suami dan istri; koneksinya formal tetapi biasanya berkembang dekat. Namun, perselisihan antara rumah tangga suami dan istri sering terjadi.

Perkawinan di bawah umur berdampak negatif terhadap pendidikan, mengakibatkan putus sekolah, dan bagi mereka yang belum cukup dewasa secara mental untuk siap menikah. Ini juga berdampak negatif pada kesehatan reproduksi, karena perempuan lebih mungkin terkena kanker rahim dan lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Perekonomian menjadi tidak stabil akibat perkawinan dan perceraian, dan masih peka terhadap kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami dan istri.¹⁵

¹⁴Difford Greetz, 2019, *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Eksravaganza*, Mujahid, Bandung, Hlm: 36

¹⁵Fauzil Adhim, Muhammad, *Tentang perkawinan di bawah umur*, (Jakarta: Gama insani press,2010) hlm 6-7.

Untuk mengurangi akibat negatif perkawinan di bawah umur, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam penjelasan umum nomor 4 huruf (d) bahwa perkawinan di bawah umur harus dihindari. Tujuan utama dari pencegahan ini adalah agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan mulia pernikahan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan beberapa inisiatif, seperti melakukan sosialisasi tentang akibat perkawinan di bawah umur dan menjelaskan konsep perkawinan kepada masyarakat luas. Akibatnya, ia akan dapat mencapai dan memaksimalkan potensinya.

Perkara yang di khawatirkan melihat konsekuensi negatifnya. Oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan perkawinan di bawah umur di masyarakat dengan cara mensosialisasikan UU Perkawinan, memberikan bimbingan penyuluhan kepada remaja tentang dampak negatif perkawinan di bawah umur dan menjelaskan tentang pendidikan seks, memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat, bekerjasama dengan lembaga agama. pemimpin, dan memberikan panutan atau rintisan untuk pendewasaan usia perkawinan.

Amanat UU Perkawinan adalah untuk melindungi anak, memastikan bahwa mereka memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta dilindungi dari penyalahgunaan, eksploitasi, dan prasangka. Karena pernikahan di bawah umur lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, orang tua harus dididik tentang bahayanya membiarkan anak-anak mereka menikah sebelum mereka mencapai usia dewasa.¹⁶

¹⁶ Haryono Suyono, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, (Bandung:Pustaka setia,2017), hlm.10

4. Kajian Terdahulu

Judul : *“Permasalahan KUA dalam Meminimalkan Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati,”* demikian menurut tesis. Meningkatnya pengetahuan tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akibat perkawinan di bawah umur, menurut penulis, menjadi penyebab di balik seringnya perkawinan di bawah umur. Sehingga dengan memperkecil/meminimalkan nikah dibawah umur merupakan hal terpenting untuk di implementasikan¹⁷

Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis adalah metode atau tempat penelitiann Ahmad Alwi Qudsi hanya meneliti pada Permasalahan yang terjadi dalam meminimalkan perkawinan dan lokasi yang berbeda.

Sedangkan skripsi yang penulis lakukan yaitu dengan merumuskan problematika oleh KUA itu sendiri banyak hal yang dilakukan untuk mengurangi tingkat pernikahan di bawah umur, dengan memberikan arahan yang berupa nasehat setiap turun kemasyarakat misalnya ada pengajian, ceramah dan disitulah pihak KUA berkesempatan untuk memberikan nasehatnya.

2. Skripsi yang berjudul *“Problematika perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Se-kecamatan kota Binjai”*. Penulis yang menjelaskan bahwa yang melatar belakangi terjadinya Sesuai dengan skripsi, *“Masalah KUA dalam Meminimalkan Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”*. Menurut penulis, seringnya terjadi pernikahan di bawah umur karena meningkatnya kesadaran tokoh masyarakat

¹⁷Ahmad Alwi Qudsi dengan judul penelitian *“Problematika kua dalam meminimalisir perkawinan dibawah umur di Kua Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”* Skripsi Syari’ah IAIN Salatiga, 2021.

untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang implikasi pernikahan di bawah umur.¹⁸

Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis adalah metode atau tempat penelitiannya Dede Hafirman Said hanya meneliti pada problematika dalam perkawinan saja dan lokasi yang berbeda.

Sedangkan skripsi yang penulis lakukan yaitu dengan merumuskan problematika oleh KUA itu sendiri yang dilakukan untuk mengurangi tingkat pernikahan di bawah umur.

3. Skripsi yang berjudul "*Problematika Perkawinan Dibawah Umur*"

Penulis mengatakan karena tidak adanya prosedur yang dirancang khusus dan dilakukan secara rutin, maka tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Wonoayu tidak berperan efektif dan ideal dalam menghadapi dan menurunkan tingkat perkawinan di bawah umur.¹⁹ Namun yang membedakan dengan penelitian penulis adalah metode dan tempat penelitiannya

Dalam kaitannya dengan penelitian masa lalu, fokus penelitian ini yaitu pemeriksaan perkawinan di bawah umur, identik dengan penelitian sebelumnya. Metode penelitian, di sisi lain, berbeda. Penelitian penulis akan difokuskan pada topik-topik berikut: Bagaimana Problematika KUA Kualuh Leidong Dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong?

¹⁸Dede Hafirman Said dengan judul penelitian "Problematika perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Se-kecamatan kota Binjai", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

¹⁹Akhmad Dzul Fauzi dengan judul penelitian "*Peran Kantor Urusan Agama dalam mengurangi tingkat perkawinan dibawah umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang*", Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif-analitik. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan deskriptif-analitik. Metode deskriptif analisis adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-datasesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Dengan kata lain, studi deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian pada masalah sebagaimana adanya ketika penelitian dilakukan, kemudian memproses dan menganalisis temuan untuk membentuk kesimpulan.

Adapun yang akan diamati dalam penelitian ini adalah problematika kua dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur, sehingga akan ditemukan data bagaimana sistem penerapan manajemen kua untuk menghasilkan perubahan terhadap pelaku nikah di bawah umur, yang akan membentuk keluarga yang aman, damai dan sejahtera.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan di Kantor Urusan Agama KUA Jalan Stadion, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara 21475 Indonesia.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan beberapa responden penelitian yaitu orang yang telah menyampaikan data tentang keadaan maupun suasana penelitian. Narasumber haruslah seseorang yang benar-benar mengetahui dan memahami masalah yang diteliti, informan pada penelitian ini antara lain:

1. Kepala KUA Kualuh Leidong : Amsah S.Pd
2. Pengolah Administrasi Kepenghuluan : Ustadz Hidayat Murni
3. Penyuluhan Agama Islam : Rahmat Hidayat S.Pd
Iswando S.pd
Iskandar Zulkarnain S.pd
Maulidi Rahman S.pd
Ruslan S.pd
Sopian S.pd
Sahaluddin S.sos
Ahmad Sabani S.pd
Aina Erwati
4. Pelaku Nikah di bawah Umur : LA dan T
IY dan S
S dan Ir
5. Orang tua dari Pelaku nikah di bawah umur : Af dan Dr
6. Tokoh Masyarakat : Bapak Mukhlis S.Pd

D. Profil Kantor Urusan Agama Kualuh Leidong

1. Kondisi Objektif KUA Kecamatan Kualuh Leidong

Menurut penuturan orang tua yang mengaku mengetahui asal muasal Kecamatan Kualuh Leidong yang kini menjadi Kecamatan Kualuh Leidong, dulunya merupakan pemekaran dari kecamatan Kualuh Leidong.¹ Setelah pemekaran Kecamatan Kualuh Hilir yang saat itu terdiri dari 9 desa, desa-desa tersebut dibagi menjadi dua kecamatan. Kecamatan Tanjung Leidong atau dikenal juga dengan nama Kuala Leidong merupakan salah satu dari delapan kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang terletak di kawasan garis pantai. Ini terdiri dari berbagai desa, salah satunya adalah Tanjung Leidong. Berbagai jenis rintangan dan hambatan menjadi kendala bagi aparat pemerintah ((PNS, TNI, dan PORLI) Pengusaha, Pedagang, Petani, Nelayan, dan Masyarakat sebagai kecamatan yang berada di wilayah pesisir. Kabupaten Kualuh Leidong telah dipimpin oleh 4 (empat) camat dalam satu dekade pertama, namun permasalahan utama belum terselesaikan dengan baik dan benar, karena jarak antara Kecamatan Kualuh Leidong dan Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah 119 km ke arah Utara. Kantor Bupati Labuhanbatuu, sehingga rentang kendali belum teratasi dengan baik dan benar. Jika dibandingkan dengan kecamatan dari segi luas lahan, maka kecamatan Kualuh Leidong kurang mendapat perhatian. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kecamatan Kualuh Leidong terasa seperti anak tiri. Namun karena pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Kecamatan Kualuh

¹ Pemekaran kabupaten dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat kecamatan kualuh leidong yang menempati area seluas 340,32 Km² yang terdiri dari 7 desa/kelurahan defenitif. Dari 7 kelurahan desa yang terdapat di kecamatan kualuh leidong yang memiliki wilayah terluas adalah desa air hitam dengan luas 77,55 Km² yang terkecil adalah desa pangkalan lunang dengan luas 17,23 Km². Adapun luas wilayah menurut desa/kelurahan 1). Air hitam 77,55 22,79. 2) Teluk pulai dalam 77,06 22,64. 3) Teluk pulai luar 52,79 15,51. 4). Kelapa sebatang 28,58 8,40. 5). Pangkalan lunang 17,23 5,06. 6). Tanjung Leidong/kualuh leidong 18,00 5,29. 7). Simandulang 69,11 20,31. Dengan jumlah keseluruhan 340,32 100,00.<http://Sejarah Kualuh Leidong//.com> 8 Desember 2021

Leidong kini menjadi bagian dari Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan jarak hanya 70 kilometer antara ibu kota dan kantor bupati (Aek Kenopan), memastikan bahwa rentang kendali pemerintah tidak terlalu lebar, dan diharapkan semakin dekat jarak ke kota kabupaten semakin baik. kepada kelurahan kualuh leidong, agar citra anak tiri berangsur-angsur memudar dari pemikiran masyarakat, dan agar makna dan tujuan pemekaran dapat diapresiasi dan dinikmati oleh masyarakat kecamatan kualuh leidong.

Kantor urusan agama Kecamatan Kualuh Leidong dibangun pada tahun 1979 dan belum pernah direnovasi sama sekali, dahulu awalnya kantor urusan agama terletak di Leidong yang merupakan sebuah kota dari beberapa desa yang ada di Kualuh Leidong tersebut. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, bangunan Kantor Urusan Agama Kualuh Leidong tersebut semakin hari dipandang tidak layak untuk dihuni karena melihat situasi bangunan tersebut sudah ada yang roboh dan bahkan bangunannya sudah hampir ambruk karena tidak adanya renovasi sama sekali. Dengan alasan tersebut pihak KUA memutuskan untuk memindahkan Kantor Urusan Agama di desa sebelah yaitu desa pangkalan lunang yang tidak jauh dari tempat sesudahnya yang berlokasi di Jln. Stadion, Kelurahan Tanjung Leidong. Bangunan Kantor Urusan Agama yang telah dipindahkan di desa sebelah tersebut bukan didirikan diatas tanah milik pemerintah daerah begitu juga dengan bangunan Kantor Urusan Agama tersebut yang bukan dari hasil bangunan KUA akan tetapi bangunan tersebut dalam istilah kampung kami mengatakan “menyewa” atau mengontrak dalam setiap tahunnya harus melakukan pembayaran senilai Rp.7000.000/Tahun. Adapun luas bangunannya 8 x 10 M

Kantor Urusan Agama merupakan salah satu dari 23 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Misi KUA Kecamatan Kualuh Leidong adalah melaksanakan sebagian tanggung jawab Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam ranah urusan agama Islam di kecamatan.

KUA Kabupaten Kualuh Leidong menyelenggarakan berbagai tugas, antara lain:

1. Tata Usaha.
2. Bimbingan dan pendampingan pernikahan dan rujukan
3. Bantuan dan pengembangan Zakat dan Wakaf
4. Pembangunan dan pemeliharaan masjid
5. Bimbingan dan Ritual Haji
6. Pelayanan dan Bimbingan Keluarga Sakinah No.6
7. Pelayanan dan Bimbingan Ibadah Sosial.

Sarana Manajemen KUA sebagai berikut:

1. Manusia

Sebagai organisasi Islam yang dikepalai oleh seorang Ketua KUA (Pengelola), KUA Kabupaten Kualuh Leidong mengemban tugas manajerial yang berbeda-beda seperti perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, memimpin, dan pengendalian. Ketua KUA adalah terobosan penting bagi organisasi Islam dengan kebijakan terbatas. Mengingat dia adalah kepala kantor KUA, dia bertanggung jawab atas semua tindakan kantor KUA di lingkungan lembaga Islam.

Tentu saja, pemahaman ini memiliki konsekuensi untuk mengoptimalkan dan mengembangkan fungsi manajemen. Perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan adalah lima fungsi manajemen. Tindakan yang ditentukan kemudian menjadi bagian dari proses manajemen, dan kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan manusia dan mesin lainnya.

2. Mesin/machine

Mesin adalah alat yang membantu manusia dalam pekerjaannya. Status mesin yang digunakan oleh KUA Kualuh Leidong sesuai dengan persyaratan KUA, memungkinkan penyampaian layanan yang efisien. Sebagai lembaga Islam pengelola akan memahami standar pelayanan dengan memanfaatkan fasilitas pengelolaan seperti SIMKAH minimal pemerintah, sehingga seminimal mungkin sarana dan prasarana yang ada akan menghasilkan output yang baik jika pemanfaatannya dimaksimalkan dengan standar pelayanan yang terus ditingkatkan. Alhasil, mesin sebagai alat manajemen di KUA Kualuh Leidong sangat membantu kemampuan memberikan layanan berkualitas tinggi, termasuk program SIMKAH untuk data pernikahan..

3. Metode/method

Salah satu dari banyak aspek yang berkontribusi pada efektivitas proses pelayanan adalah pendekatan. Dalam proses pelayanan, KUA Kabupaten Kutai Leidong telah menyadari perlunya menerapkan prosedur yang benar untuk setiap barang. Pemahaman ini kemungkinan besar akan berdampak pada penjaminan kualitas proses pelayanan, yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi

masyarakat dalam hal materi pelayanan. Selain itu, pendekatan yang tepat dalam mengoperasikan tempat kerja akan membuat suasana pelayanan menjadi menyenangkan. Dengan demikian, teknik tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh kementerian agama, dan telah dilaksanakan secara optimal dan semaksimal mungkin, dan pihak KUA Kualuh Leidong telah memberikan tanggapan atas permintaan untuk meningkatkan layanan saat ini.

4. Uang/money

Prosedur yang produktif dan hasil yang memuaskan akan dipengaruhi oleh keuangan yang memadai. KUA Kabupaten Kualuh Leidong berupaya menggalang dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Uang itu sebagian besar digunakan untuk:

1. Atap berbagai area kantor
2. Pembangunan tempat parkir
3. Penyempurnaan pada aplikasi SIMKAH
5. Mendapatkan modul keluarga Sakina
6. Pengadaan alat tulis kantor

Dengan demikian, dinas telah mengoptimalkan layanan yang ada saat ini sesuai dengan ketentuan, dan optimalisasi aplikasi uang sesuai dengan yang ditetapkan oleh menteri agama.

5. Bahan/alat/material

Bahan sarana dan prasarana KUA dipelihara agar proses pelayanan dapat mendukung. Apabila bahan sarana dan prasarana KUA ada, segera didokumentasikan dalam buku inventaris sarana dan prasarana KUA dan kemudian didukung oleh perpustakaan kegiatan manusia yang menggunakan

sumber daya bahan, sehingga dianggap sebagai alat atau metode manajemen untuk mencapai tujuan.

2. Letak Geografis

Di Jalan Protokol, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara, 21475, Indonesia, terletak Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara. kec.kualuhleidong@gmail.com Telepon: (085372417925) Email: Lokasi sangat ideal, dekat dengan jalan raya dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum.

3. Visi Dan Misi

- a. Visi : “Terwujudkan Pelayanan dan Bimbingan yang Berkualitas di Bidang Urusan Agama Islam pada Kecamatan Kualuh Leidong”
- b. Misi :
 - 1) Administrasi.
 - 2) Kemajuan Kualitas Manfaat dan Arah dan Rujukan Pernikahan.
 - 3) Melangkah Kualitas Kemanfaatan dan Membudayakan Zakat dan Wakaf.
 - 4) Melangkah Maju Kualitas Kemanfaatan dan Pembangunan Masjid.
 - 5) Memajukan Kualitas Administrasi dan Arah Ibadah Haji.
 - 6) Melangkah Maju Kualitas Tata Laksana dan Arah Peningkatan Keluarga Sakinah.
 - 7) Membuat Langkah Kualitas Manfaat dan Arah Kecintaan Sosial.

E. Sumber Data

1. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari individu atau kelompok individu, seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala Kantor Urusan Agama, sekretaris Kantor Urusan Agama, dan anggota Kantor Urusan Agama lainnya. Staf Urusan Agama.

2. Data sekunder untuk penelitian ini berasal dari buku-buku referensi, hasil penelitian, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan istilah Masalah KUA dalam Meminimalkan Perkawinan Di Bawah Umur Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara.²

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data yang ada sesuai dengan hasil riset yang penulis lakukan, sehingga penulis menggunakan penelitian dengan metode yaitu:

1. Observasi

Metode ini peneliti gunakan untuk melihat dan memahami tentang seputar pernikahan di bawah umur yang melakukan memanipulasi data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi (partisipan) yaitu peneliti berinteraksi dan berpartisipasi langsung dalam setiap kegiatan ataupun selama kegiatan berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam proses percakapan dua pihak di mana pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai (*interview*), dengan tujuan mengkonstruksi informasi tentang orang, peristiwa, kegiatan, organisasi motivasi, perasaan, dan sebagainya. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang sangat populer karena banyak digunakan dalam berbagai penelitian.³ Dalam hal ini peneliti menggunakan serangkaian Tanya jawab dengan Kepala Kantor Urusan agama Kualuh Leidong beserta para staff Kantor Urusan Agama Kualuh Leidong

² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan TesisBisnis*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2011),hlm.42

³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta 2000), hlm.5

untuk mendapatkan informasi tentang Problematika KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah Umur.

3. Dokumentasi

Sebuah proses dalam pengumpulan keseluruhan data atau bahan tertulis lainnya seperti buku, surat menyurat ataupun laporan yang digunakan dalam mencari sebuah informasi.

G. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah organisasi metodis dari hasil observasi dan wawancara untuk meningkatkan pengetahuan tentang subjek yang diteliti dan disajikan sebagai penemuan baru. Setelah data terkumpul, selanjutnya disederhanakan ke dalam bentuk yang dapat dibaca dan dipahami sehingga temuan dan pemahaman penelitian dapat diperoleh dengan cepat. Analisis kualitatif interaktif adalah pendekatan analisis data yang digunakan, dan terdiri dari tiga jalur kegiatan:

1. *Reduksi* data (baik melalui wawancara, observasi, atau studi dokumentasi) guna mengidentifikasi data yang relevan untuk menemukan pertanyaan atau fokus pada bahan penelitian dari beberapa data tersebut.
2. Visualisasi data adalah pengelompokan data secara metodis ke dalam pola-pola yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan.
3. Penarikan kesimpulan adalah upaya untuk membawa fakta-fakta yang dikumpulkan dari temuan penelitian kepada suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor penyebab Terjadinya Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kualuh Leidong

1. Faktor Ekonomi

Wali yang mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur karena faktor ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan atau kekurangan biaya hidup orang tuanya, selain itu orang tua menganggap bahwa dengan segera menikahkan anaknya maka akan mengurangi beban perekonomian keluarga. Karena tidak semua individu Kualuh Leidong dapat memenuhi atau memenuhi kebutuhan keluarganya karena kondisi keuangan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.

Masyarakat Kualuh Leidong memiliki lapangan pekerjaan yang beragam. Pekerjaan ini meliputi petani, buruh, peternak, pengusaha kecil, administrasi dan PNS. Mayoritas masyarakat Kualuh Leidong umumnya bekerja sebagai buruh dan tenaga ahli. Bagi mereka yang memiliki pekerjaan tetap sangat mudah untuk memenuhi keinginan keluarga mereka. Meski berbeda dengan individu yang tidak memiliki pekerjaan tetap alias “mocok-mocok”, namun berkumpul untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tidaklah mudah. Di Kualuh Leidong, kondisi keuangan setiap keluarga dapat diklasifikasikan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi lemah, tahap ekonomi menengah, tahap ekonomi atas dan menengah kebawah serta tahap ekonomi atas (kaya) sedang dan lebih.

Yang dimaksud dengan keluarga dalam kondisi keuangan yang lemah adalah keluarga yang memiliki rumah tidak tetap, dengan upah tidak tetap. Keluarga dengan kondisi keuangan sedang adalah mereka yang memiliki tempat

tinggal semi permanen, dengan pekerjaan dan mata pencaharian yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun keluarga dengan kondisi keuangan atas (kaya) yang memiliki rumah yang langgeng, memiliki pekerjaan tetap dan memiliki gaji yang tinggi..

Dengan LA dan T, mereka adalah pasangan jodoh yang dijodohkan di bawah usia 17 tahun, laki-laki 17 tahun dan wanita muda 14 tahun, tepatnya di desa Kelapa Sebatang, yang merupakan salah satu desa di Kualuh Leidong. Ia menikah untuk meringankan kebutuhan keuangan keluarga, dengan T menikah maka orang tua merasa sedikit lebih tenang karena bebannya berkurang. Masyarakat Kota Kualuh Leidong yang baru saja menikah beberapa waktu lalu tidak memikirkan hasil yang akan didapat setelah menikah, mereka optimis bisa bersanding dengan orang yang mereka cintai.⁴

Serikat relasional di bawah umur yang target penataannya dikatakan belum maksimal mencakup perencanaan fisik, mental, dan binaan. Ketiga pengaturan ini harus menjadi prasyarat bagi seseorang jika dia ingin mengakhiri kehidupan lajangnya dan memasuki masa keluarga. Setiap manusia yang terikat dalam mengatur untuk membangun sebuah keluarga semua harus memiliki kepercayaan untuk mendapatkan kebahagiaan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang di sekitarnya, terutama keluarganya sendiri. Yang tidak terlihat secara lahiriah, tetapi adanya ikatan bathin antara pasangan yang ditujukan untuk membina bahtera rumah tangga yang kekal selamanya.

⁴ Wawancara dengan Bapak La dengan ibu T sebagai pelaku nikah dibawah umur, wawancara di rumah beliau pada 16 Desember 2021 pukul 10:40 wib

2. Faktor Rendahnya Kesadaran Terhadap Pentingnya Pendidikan

Orang tua mengawinkan anaknya yang masih kecil bukan hanya karena keadaan ekonomi yang memprihatinkan, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan orang tua akan nilai pendidikan anaknya yang menjadi salah satu pemicu terjadinya perkawinan. Melangsungkan perkawinan bagi anak-anaknya dengan pendidikan orang tua yang hanya tamatan SD dan yang tidak bersekolah (buta huruf) itu mudah saja. Karena dia hanya melihat anak-anak yang tumbuh dewasa karena orang tuanya tidak memahami pernikahan yang ideal, orang tua yang hanya tamat SD atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf), dia percaya sudah waktunya untuk menikah.

Dengan IY dan S, merupakan pasangan yang menikah di bawah umur sejak ia sudah tidak lagi bersekolah dan merasa malas untuk melanjutkan sekolah kembali. Seseorang kemudian datang untuk melamarnya, dan dia tidak menolaknya; setelah lamarannya itu berjalan beberapa bulan kemudian ia menikah yang pada saat itu mereka menikah pada usia 19 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan. Alasan mereka tidak melanjutkan sekolah karena ia sudah merasa malas berpikir.

Perkawinan di bawah umur yang berlangsung di Desa Teluk Pulau Luar, yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kualuh Leidong, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kesadaran terhadap pengetahuan orang tua dan anak sehingga tidak bisa menyelesaikan pendidikan kejenjang selanjutnya.⁵

⁵ Wawancara dengan Bapak IY dengan ibu S sebagai pelaku nikah dibawah umur, wawancara di rumah beliau pada 19 Desember 2021 pukul 03:10 wib

Orang tua berperan sebagai panutan bagi anak-anak mereka, seperti halnya guru, yang memainkan peran penting dalam perkembangan mereka. Karena ketakutan tersebut, para orang tua di Kecamatan Kualuh Leidong akan membantu anaknya mencari jodoh. Mereka khawatir jika anak mereka tidak memiliki pasangan, tetangga mereka akan mengejek mereka sebagai wanita tua. Terlepas dari kenyataan bahwa batasan usia untuk menikah telah ditetapkan, kita masih melihat orang tua menikahkan anak-anak mereka di usia muda. Anak akan merasa bosan dan kesepian karena tidak dapat lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi jika putus sekolah.

3. Faktor Kekhawatiran Orang tua

Orang tua dari anak perempuan dan anak laki-laki dewasa yang tidak memiliki calon pasangan merasa malu dan khawatir jika gadis itu sendirian, orang tua yang mencari pasangan untuk anak mereka mungkin setuju atau tidak setuju dengan anak mereka. Dia selalu mencari teman untuk putranya. Orang tua khawatir anaknya akan menjadi perawan tua, orang tua akan malu sama tetangga dan masyarakat setempat nanti dibilang tidak laku dan sebagainya. Ketika anak perempuan memiliki pasangan tetapi sudah lama tidak menikah, orang tua juga khawatir dan takut mengalami kejadian yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi reputasi keluarga. Akibatnya, orang tua segera mulai membuat rencana untuk tahap berikutnya.

Karena banyak masyarakat kita yang tidak tahu pernikahan yang ideal itu, Pak Mukhlis, pemuka agama di Teluk Pulau Luar, dusun di Kecamatan Kualuh Leidong, mengatakan kalau sudah ada anak yang datang untuk melamar, dia cepat-cepat pergi ke orang lain. Terlepas dari usia anak di bawah umur, lelaki tua

itu segera menikah. Selain itu, karena budaya kita tidak sepenuhnya memahami kompleksitas pernikahan yang ideal, mereka percaya bahwa dengan menikahkan anak-anak mereka, mereka akan bahagia dan beban keluarga akan berkurang. Orang tua merasa terhina, khawatir, dan cemas ketika anak mereka tidak memiliki teman. Terlepas dari kenyataan bahwa itu dimulai pada usia dini⁶ Pemerintah telah mengamanatkan wajib belajar 12 tahun, namun pada kenyataannya, warga Kabupaten Kualuh Leidong tidak mampu menyelesaikan semua sekolahnya. Pendidikan masih minim. Selain itu, tujuan perkawinan orang tua adalah untuk mempertemukan dua keluarga, yaitu keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai pria. Ikatan antara kedua keluarga meningkat saat kedua keluarga bergabung.

4. Faktor Lingkungan Tempat Mereka Tinggal

Orang tua yang menikahkan anak-anaknya melakukannya bukan hanya karena kendala keuangan, tetapi juga karena kurangnya pemahaman pendidikan orang tua dan kekhawatiran orang tua, serta lingkungan tempat tinggal mereka (orang tua dan anak-anak). Ketika orang tua dari anak perempuan dan anak laki-laki, terutama perempuan yang tidak memiliki pendamping (pacar), menyaksikan anak seusia anak mereka sudah memiliki pendamping (pacar), apalagi menikah, mereka khawatir, dan ia mencari calon yang cocok untuk anak laki-lakinya.

Bapak Af dan Ibu Dr (orang tua). Anak perempuan kedua sudah menikah, tetapi anak laki-laki belum. Bapak Af dan Ibu Dr., sebagai orang tua, khawatir bahwa putra mereka belum memiliki pendamping wanita, dan dia berencana untuk mendapatkan satu untuknya. Pak Af dan Bu Dr sama-sama tidak bahagia dan

⁶ Wawancara dengan Bapak Mukhlis yang merupakan salah satu tokoh agama Teluk Pulau Luar,, wawancara di rumah beliau pada 15 Desember 2021 pukul 11:15 wib

dipermalukan oleh tetangga mereka, sehingga mereka menikahi putra mereka, yang pada saat itu memiliki seorang putra berusia 17 tahun, tetapi ketika dia menyadari bahwa putranya sendiri belum pernah menikah, salah satu dari mereka tetangganya berkata, "Kapan anaknya akan menikah?" Banyak orang sezamannya menikah sementara anak ibunya tidak menikah, banyak yang menikah sendirian, dan tidak memiliki anak sendiri.⁷

Karena sudah terjadi sejak lama di Kualuh Leidong, perkawinan di bawah umur sudah menjadi adat masyarakat, dan masih ada masyarakat yang melakukannya. Pernikahan terjadi ketika anak-anak mereka sudah saling mengenal, atau ketika lamaran dibuat. Dia melamarnya terlebih dahulu, sebelum pernikahan berlangsung. Menikah menurut keinginan orang tua atau keinginan mereka sendiri bukanlah masalah besar; Namun, ketika anak menikah dengan keinginan orang tuanya, orang tua kecewa karena ingin anaknya menikah sesuai keinginannya.

Bapak S dan Ibu Ir, pasangan suami istri yang menikah di bawah umur di Kualuh Leidong pada usia 25 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan pada saat itu, melakukannya karena berbagai alasan, antara lain kesulitan ekonomi, kurangnya pengetahuan akan kebutuhan pendidikan, dan kepedulian masyarakat. Selain orang tua terhadap anaknya, perlakuan juga melibatkan unsur lingkungan yang berdampak signifikan terhadap maraknya pernikahan di bawah umur. Karena melihat teman-teman sekelasnya menikah, seperti S dan Ir menikah karena S dipermalukan oleh teman-temannya. Banyak teman dari sekolah

⁷ Wawancara dengan Bapak Af dengan ibu Dr selaku orang tua dari pelaku nikah dibawah umur, wawancara di rumah beliau pada 16 Desember 2021 pukul 09:30 wib

menengah yang sama telah menikah. Kapan Anda menikah atau belum menikah? Lingkungan, tetangga, dan kerabat Anda semuanya telah menikah.

Berdasarkan pembahasan di atas, empat penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur: 1) faktor ekonomi, 2) kurangnya pengetahuan tentang perlunya pendidikan, 3) kekhawatiran orang tua, dan 4) lingkungan tempat tinggal.

Perkawinan di bawah umur masih sering terjadi, menurut temuan wawancara dan buku catatan tahunan KUA yang diterima dari masyarakat Kualuh Leidong. Mereka yang menikah rata-rata masih di bawah umur, artinya tidak semuanya memenuhi syarat usia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan, kedua belah pihak tidak harus sudah baligh untuk melangsungkan perkawinan; lebih tepatnya, tidak perlu bagi kedua belah pihak telah mencapai usia pubertas untuk melangsungkan pernikahan. “ bahwa perkawinan hanya dapat dizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

Masyarakat Kualuh Leidong tidak sepenuhnya memahami bahwa memiliki pernikahan yang tidak cukup umur bukanlah hal yang baik. Ia berpendapat lebih baik menikah dengannya karena pendidikan orang tuanya dan anak-anaknya yang baru lulus SD atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf). Perkawinan terjadi karena keadaan keluarga yang kurang mampu, tetapi untuk meringankan beban orang tua, anak perempuan mereka menikah dengan orang yang dianggap mampu. Pada kenyataannya, jika orang tua dan anak-anak lebih terdidik dan mempertimbangkan konsekuensi dari pernikahan muda, akan ada lebih sedikit pernikahan di bawah umur.

B. Penerapan Manajemen KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kualuh Leidong

Di era modern ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi ciri zaman modern. Kemajuan yang paling signifikan sekarang sedang dibuat di bidang teknologi canggih dan informasi. Akibatnya, dikenal sebagai globalisasi informasi di zaman kita. Abad ini juga telah menyaksikan banyak masalah rumit, termasuk masalah politik, sosial, ekonomi, budaya, dan terkait negara. Keahlian manajemen sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini.

Karena faktor-faktor ini, peradaban modern mempelajari dan menggunakan ilmu manajemen secara tidak sadar mampu mengimplementasikan manajemen itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga dengan kepala Kantor Urusan Agama beserta staf yang ikut serta dalam bertugas bahwa Peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur di kecamatan kualuh leidong kabupaten labuhanbatu utara sangat penting dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat kecamatan kualuh leidong. Hal ini dikatakan oleh Bapak Amsah S.Pd (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara)⁸

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan oleh beberapa ahli di dalam pembahasan BAB II dengan kesimpulan bahwa penerapan manajemen kua merupakan proses penataan dan memberikan arahan dan bimbingan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati dengan penggunaan sumber daya organisasi yang ada.

⁸ Wawancara dengan Bapak Amsah Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong, Wawancara Pribadi 15 Oktober 2021 pukul 09:00

Adapun penerapan manajemen yang dilakukan untuk mengelola kegiatan kantor serta memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat kualuh leidong khususnya calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan Bimbingan dan Penyuluhan (*planning*)

Menurut George Terry perencanaan adalah suatu kegiatan dalam membuat tujuan yang diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sejalan dengan yang ditetapkan pada kantor urusan agama kualuh leidong maka dengan adanya bimbingan dan konseling merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh kantor urusan agama di Kecamatan Kualuh Leidong untuk menekan angka pernikahan di bawah umur.

Adapun langkah-langkah KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur ialah dengan memberikan:

- a. Nasehat Perkawinan

Anjuran perkawinan, menurut Bapak Hidayat Murni, ketua Kecamatan Kualuh Leidong, merupakan salah satu strategi untuk mencegah, mengurangi, atau menghilangkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kualuh Leidong. Apabila kedua belah pihak dalam suatu perkawinan datang ke Kantor Urusan Agama untuk meminta nasihat atau keterangan mengenai perkawinan, terutama menyangkut kebutuhan akan kedewasaan jasmani dan rohani bagi suami istri yang akan menentukan kelanjutan perkawinan. rumah mereka, bimbingan pernikahan dicari. Konseling pernikahan juga diberikan pada saat kontrak, tambahnya. Karena banyak pasangan menikah muda namun gagal mempertahankan keluarga yang damai dan bahagia, memberikan informasi atau nasihat kepada

mereka menyoroti pentingnya kedewasaan dalam menjalankan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Atang matang mengacu pada kematangan fisik dan mental. Anggota masyarakat, terutama orang tua yang hadir dalam pernikahan, dapat mendengar dan memahami hal ini dan menerapkannya kepada anak-anak mereka.⁹

Mengadakan pelayanan nasehat nikah di KUA bagi kedua belah pihak yang datang ke Kantor Urusan Agama Kualuh Leidong maupun di rumah warga yang mengadakan upacara perkawinan merupakan salah satu bentuk penyuluhan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama dalam mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kualuh Leidong. pernikahan.

b. Penyuluhan Khusus

KUA Kabupaten Kualuh Leidong memberikan penyuluhan yang didampingi oleh penyuluh di Kecamatan Kualuh Leidong guna mengurangi pernikahan di bawah umur agar tidak terulang lagi di generasi mendatang. Kegiatan penyuluhan sedang dilaksanakan di tempat pertemuan pemuda setempat seperti kelompok masyarakat (Ormas), sekolah, pesantren, dan Majelis Ta'lim dalam situasi ini. Seluruh personel KUA di Kecamatan Kualuh Leidong yang bertugas sebagai penyuluh mendampingi KUA dalam pelaksanaan ini.

Adapun penyuluhan yang pernah dilakukan yaitu:

Bapak Iswando S.Pd dan staf KUA Kecamatan Kualuh Leidong menyatakan bahwa KUA Kecamatan secara konsisten melakukan sosialisasi atau sosialisasi kepada masyarakat, baik itu tentang pernikahan, haji, zakat, atau topik lainnya. Hal ini sering dilakukan bersama dengan berbagai pihak yang berbeda.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hidayat Murni selaku penghulu di Kecamatan Kualuh Leidong, Wawancara pribadi di rumah beliau pada 16 oktober 2021 pukul 02:00 wib

Mitra lainnya, termasuk ormas dan swasta, antara lain Dinas Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara, Dinas Sosial, Desa di Kecamatan Kualuh Leidong, dan lain-lain. Untuk masalah Bimbingan Perkawinan terkadang kita mengadakan di tingkat kecamatan, maka KUA menginformasikan kepada semua pihak melalui kantor desa bahwa KUA akan melakukan penyuluhan perkawinan, dan jika ada yang berminat segera mendaftar melalui kantor desa. Penyuluhan tentang bahaya HIV/AIDS yang salah satunya dapat disebabkan oleh pergaulan yang tidak sehat, juga telah dilakukan di sekolah-sekolah (bukan perkawinan). Karena kurangnya dana, staf, dan waktu, Leidong sekali lagi dipilih.¹⁰

Tujuan terapi ini adalah untuk membantu masyarakat memahami hakikat perkawinan sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, bukan sekedar menyalurkan hawa nafsu. Selain itu juga mengajarkan pendidikan seks yang tepat agar remaja tidak mencari informasi dari sumber yang tidak tepat. Setelah terapi selesai, seharusnya memberikan pengaruh yang baik bagi remaja, seperti mencegah mereka dari perilaku yang dilarang oleh agama dan memungkinkan mereka untuk terlibat dalam perilaku yang sehat dan bertanggung jawab.

KUA Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara mampu menurunkan angka pernikahan di bawah umur melalui inisiatif pembinaan dan penyuluhan dengan

c. Khutbah Jum'at.

Khotbah Jumat menginstruksikan anggota masyarakat tentang pentingnya pertumbuhan hukum Islam serta perlunya rumah yang damai, aman, tenang, dan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Iswando sebagai staf di KUA Kecamatan Kualuh Leidong, Wawancara pribadi di rumah beliau pada 16 oktober 2021 pukul 03:00 wib

menyenangkan. Kedewasaan dan kedewasaan kedua belah pihak suami istri sangat penting dalam menentukan kekuatan sebuah rumah tangga. Setelah mengadakan pertemuan rutin setiap tiga bulan sekali di Kantor Kepala Desa dan diperiksa oleh petugas KUA, pimpinan masjid menyampaikan khutbah. Pejabat KUA memberikan komentar penting tentang pernikahan dan keluarga selama diskusi. Terkadang, sebagai informasi bagi para pemuda jemaah salat Jumat yang belum menikah, khutbah harus sarat dengan persiapan pranikah.

d. Pengajian Rutin

Pengajian rutin yang diberikan langsung oleh ustadz atau ustadz dan da'i di Kecamatan Kualuh Leidong merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur. Fokus penelitian ini adalah pada pengembangan syariat Islam di masyarakat, khususnya di rumah-rumah. Di Kecamatan Kualuh Leidong, kegiatan pengajian dalam bidang bimbingan dan konseling dilakukan dengan membentuk kelompok desa atau yang dikenal dengan istilah majelis ta'lim, yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali di masjid-masjid atau yang dijadikan sebagai penyuluhan bagi para pendidik agama Islam untuk memberikan penyuluhan kepada siswa. masyarakat khususnya orang tua dan ibu rumah tangga.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa salah satu pemerintahan yang dianut oleh Dinas Perihal Taqwa dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan dibawah umur adalah dengan mengadakan pengajian yang biasa dilakukan di masjid-masjid atau musholla di kecamatan Kualuh Leidong.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah salah satu penerapan manajemen yang dilaksanakan setelah selesainya tahap perencanaan. Yang dimana perancangan kegiatan itu dapat diorganisasikan seperti dalam pembagian tugas yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kualuh Leidong mulai dari proses penyuluhan sampai kepada bimbingan dan arahan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman baik kepada calon mempelai maupun masyarakat supaya berkurangnya tingkat pernikahan di bawah umur. Dengan adanya pengorganisasian dalam suatu organisasi setiap orang akan mengetahui tugasnya, sehingga dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam organisasi setiap orang mempunyai tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

3. Penggerakan Sosialisasi Undang-Undang (*Actuating*)

Penggerakan ialah kegiatan yang sangat penting dalam kegiatan dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur. Dengan adanya penggerakan menjadikan seluruh anggota kelompok mau bekerja sama dan bekerja dengan penuh semangat untuk mencapai tujuan.

Dimana setiap melakukan kegiatan sosialisasi Undang-Undang yang melibatkan beberapa staf yang bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan tersebut sehingga dapat mencapai tujuan masyarakat dapat memahami dan mengimplementasikan arahan dan nasehat yang diberikan oleh Bapak Amsah S.Pd selaku Ketua Ka.KUA

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan yaitu tahap akhir dari manajemen, fungsi dari pengawasan yaitu *memonitor* seluruh kegiatan untuk menentukan semua bekerja sesuai dengan yang direncanakan, pengawasan ini sangat berperan penting dalam

kegiatan meminimalisir pernikahan di bawah umur, dengan adanya pengawasan yang dilakukan KUA maka pengarahan atau punnasehat yang disampaikan dapat dipahami dan di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terwujudlah keluarga yang sejahtera.

5. Evaluasi (*Evaluating*)

Evaluasi merupakan tahap akhir dari manajemen, dalam hal ini mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tujuan agar kegiatan untuk meminimalkan pernikahan di bawah umur yang dilakukan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat diketahui kegiatan itu dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Penerapan manajemen dalam meminimalkan pernikahan dibawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan evaluasi. Sebagai langkah dalam mengharapkan hubungan perkawinan di bawah umur khususnya di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara secara spesifik dengan mensosialisasikan perkawinan melalui majelis kolaborator (Perekam Nikah) yang diadakan setiap tiga bulan sekali serta penyuluhan disetiap masjid memberikan nasihat tentang pernikahan di bawah umur.

Rahmat Hidayat mengatakan, salah satu upaya dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur, khususnya di wilayah Kecamatan Kualuh Leidong, adalah pengesahan penggunaan hukum perkawinan. Bagi individu masyarakat, khususnya wali yang ingin mengawinkan anak-anaknya, diberikan persyaratan yang tegas. Misalnya, mereka harus menunjukkan kartu keluarga dan

akta kelahiran untuk anak yang akan dipasangkan. Karena banyak dari pasangan yang ingin menikah menyetujui undang-undang pernikahan, mereka melaporkan bahwa mereka telah mencapai usia untuk menikah.¹¹

Sahaluddin, seorang pencatat perkawinan, mengatakan bahwa ada pengesahan penerapan hukum perkawinan, khususnya laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun tampaknya diizinkan untuk menikah dengan menunjukkan bukti kelahiran mereka. sertifikat, dalam mengantisipasi atau meminimalisasi terjadinya hubungan perkawinan di bawah umur di Kawasan Kualuh Leidong. Strategi atau langkah ini sangat menarik, telah terbukti bahwa hingga saat ini, hubungan hubungan di bawah umur jarang terjadi.¹²

Penatausahaan Dinas Ketaatan yang dilakukan oleh Wilayah Kualuh Leidong dalam meminimalisir terjadinya hubungan perkawinan di bawah umur sebagaimana digambarkan tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan Administrasi Dakwah yang merupakan komitmen bagi setiap umat Islam. Mereka diharuskan untuk melaksanakannya sesuai dengan tingkat kapasitas khusus mereka.

Adapun langkah-langkah KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kualuh Leidong diantaranya:

1. Memberikan pelayanan administrasi di Kabupaten Kualuh Leidong, termasuk pencatatan nikah dan pencatatan nikah yang terkait dengan tugas dan peran KUA. Dalam skenario ini, KUA Kabupaten Kualuh Leidong dapat menetapkan peraturan operasional teknis yang mengatur pencatatan

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Rahmat Hidayat sebagai Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Kualuh Leidong, Wawancara pribadi pada 16 oktober 2021 pukul 02:15 wib

¹² Hasil wawancara dengan bapak Sahaluddin sebagai di Kantor KUA Kecamatan Kualuh, Leidong, Wawancara pribadi di rumah beliau pada 16 Desember 2021 pukul 02:15 wib

perkawinan dan tata cara administrasi yang tidak bertentangan dengan peraturan, sehingga mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

2. Memberikan penyuluhan hukum perkawinan, dalam hal ini KUA Daerah Kualuh Leidong mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terbuka melalui berbagai media khususnya pasal 7 ayat 1 tentang Batasan Usia Bagi Seorang individu untuk menginduksi memasang adalah 19 waktu yang lama, baik laki-laki dan perempuan. Dalam perkembangannya, KUA Lokal Kualuh Leidong melakukan sosialisasi terbuka untuk mengajarkan secara terbuka tentang halal, mental, organik, dan hasil lain dari pernikahan di bawah umur, sehingga individu mendapatkan kebutuhan pernikahan di usia yang sah. Kedua, perlunya kesadaran terbuka dan pemahaman tentang hukum yang taat, masih banyak individu Kualuh Leidong yang tidak menyadari dan menerima ancaman pernikahan di bawah umur.
3. Dengan memberikan nasehat perkawinan dan menekankan pentingnya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, keluarga, maka KUA dapat mengoptimalkan peran Badan Pembina Pelestarian Nikah dan perangkat KUA lainnya di Kecamatan Kualuh Leidong dalam memberikan nasehat perkawinan dan menekankan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah, keluarga. warahmah. Dalam contoh ini, perlunya menikah dalam batasan usia yang sah digarisbawahi sebagai aspek kunci dalam pembentukan keluarga sakinah.

4. Memberikan pelayanan di bidang penghulu, dimana KUA Kecamatan Kualuh Leidong dalam contoh ini dapat mengoptimalkan penghulu dan juga amil desa dalam mensosialisasikan pentingnya menikah menurut batasan usia yang ditentukan.

C. Hambatan yang dihadapi KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur

Setiap lembaga, instansi ataupun organisasi apapun ukurannya, baik kecil maupun besar, pasti akan menghadapi berbagai hambatan, baik kecil maupun besar, dalam menjalankan operasionalnya untuk mencapai titik-titik krusial dalam tujuannya, baik kecil maupun besar, berupa hambatan eksternal maupun internal. Dalam hal ini, bagaimanapun terorganisirnya suatu organisasi dari segi struktur, pembagian tugas, wewenang, dan kekuasaan, tidak akan bisa dibedakan dengan yang namanya hambatan, karena hambatan adalah sistem yang bersifat terbuka pada umumnya, memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada pelaksanaan suatu kegiatan yang pasti akan membawa banyak orang bersentuhan dengan lingkungan. Bahkan halangan terkecil pun akan berdampak terhadap jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut.

Menurut data yang penulis kumpulkan melalui wawancara dan pencatatan dalam bentuk buku catatan KUA setiap tahun, KUA di Kecamatan Kualuh Leidong menghadapi banyak tantangan dalam mengurangi tingkat pernikahan di bawah umur di masyarakat yang dilayaninya.

Menurut Bapak Amsah S.Pd, selaku Ketua KUA Kualuh Leidong beliau menghadapi beberapa tantangan, diantaranya :

Pertama, Sebagian masyarakat Kualuh Leidong juga sudah licik dan melakukan penertiban usia anak pernikahan di bawah umur yang diasumsikan

dengan nama memperluas usia anak agar perkawinan dapat dilangsungkan, berdasarkan hasil pertemuan penulis dengan salah satu penduduk, bahwa pada kenyataannya pelaksanaan perkawinan dengan memanipulasi data usia memang ada dan sudah terjadi bahkan bukan bagi masyarakat yang ingin menikahkan anaknya namun terbentur dengan masalah usia maka terjadilah praktik pemalsuan umur, hal ini merupakan solusi atau jalan keluar bagi mereka.

Kedua, perlunya kesadaran terbuka dan pemahaman tentang hukum yang taat, masih banyak individu Kualuh Leidong yang tidak menyadari dan menerima ancaman pernikahan di bawah umur.

Ketiga, tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Kualuh Leidong masih rendah, dimana pelaku perkawinan di bawah umur sebagian besar adalah orang-orang yang hanya bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA). Karena kurangnya pendidikan, mereka tidak yakin sejauh mana pengaruh atau dampak pernikahan di bawah umur.¹³

Keempat, Terakhir, kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kualuh Leidong yang hanya mempekerjakan sembilan orang, salah satunya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan delapan lainnya non-pegawai tetap (honorir).

Demikian beratnya keadaan yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kualuh Leidong dalam membatasi pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat, sebagai akibat dari beberapa tantangan atau hambatan tersebut di atas.

1. Pertimbangan KUA dalam mengabulkan izin perkawinan

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Amsah dan catatan buku kua dalam setiap tahunnya, Wawancara Pribadi pada 16 Oktober 2021 pukul 09:00

Pertimbangan KUA dalam mengabulkan izin perkawinan dibawah umur Membahas mengenai usia dan batas kematangan untuk menikah di Kecamatan Kualuh Leidong pernikahan di bawah umur sudah sering terjadi yaitu dengan cara memanipulasi data usia dalam pernikahan.

Wawancara penulis dengan salah satu pelaku nikah di bawah umur ia mengatakan bahwa:

“Ketika ia menikah usianya masih 14 tahun, namun ia tetap bisa melaksanakan pernikahan sebagaimana biasanya, pesta pernikahan berlangsung , hanya saja pada saat pendaftaran untuk pernikahan beliau telah memalsukan usianya yang pada saat itu 14 tahun menjadi 19 tahun, hal ini ia lakukan semata-mata hanya agar ia dapat menikah secara sah baik itu dimata hukum maupun agama dan untuk mendapatkan buku nikah yang sah.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu warga diatas terlihat bahwa memang sebenarnya pelaksanaan pernikahan dengan memalsukan umur ternyata memang ada dan pernah terjadi bahkan bukan bagi masyarakat yang ingin menikah anaknya namun terbentur dengan masalah usia maka praktik pemalsuan umur inilah merupakan solusi jalan keluar bagi mereka. Berdasarkan data dari lapangan yang penulis peroleh melalui observasi telah terjadi beberapa kali pelaksanaan pernikahan dengan manipulasi usia calon mempelai yaitu ada beberapa orang yang nama aslinya tidak disebutkan disini tetapi hanya menggunakan inisialnya yaitu:

Tabel. Pasangan yang menikah di bawah umur dengan manipulasi usia.¹⁵

No	Nama	Usia	Tahun pernikahan	Keterangan
1.	LA dan T	T berusia 17 tahun	2018	Hamil

¹⁴ SN dan HN (pelaku manipulasi usia pernikahan), Kualuh Leidong, 15 Desember 2021.

¹⁵ Dokumentasi arsip lembaga Kecamatan Kualuh Leidong tahun 2021

		dan LA berusia 14 tahun		diluar nikah
2.	IY dan S	S berusia 19 tahun dan IY berusia 15 tahun	2018	Hamil diluar nikah
3.	S dan IR	IR berusia 25 tahun dan IR berusia 15 tahun	2019	Ekonomi
4.	Anak dari AF dan DR	Anaknya berusia 17 tahun menikahi anak usia 13 tahun	2020	Dijodohkan

Berdasarkan beberapa data diatas pelaksanaan pernikahan di bawah umur agar dianggap sah dan dicatat oleh hukum maka mereka telah memanipulasi usia agar pernikahannya bisa berlangsung. Dan tentunya ini juga telah terjadi kerja sama dengan beberapa pihak. Para pelaku bisa dengan mudah melakukan manipulasi usia karena ada campur tangan pihak ketiga yang dianggap mengetahui tentang hukum. Pihak tersebut adalah para tokoh adat serta petugas KUA dan PPN yang telah berani menikahkan para pelaku dan membantu proses pemalsuan umur mereka berperan aktif dalam mengupayakan pemalsuan umur para pelaku.

Pertimbangan KUA dalam mengabulkan izin pernikahan di bawah umur. Dalam menetapkan suatu keputusan hukum seorang KUA haruslah memiliki pertimbangan-pertimbangan mengenai peristiwanya, didapatkan melalui

keterangan para saksi. Setelah memahami duduknya perkara, maka dalam hal ini KUA setempat menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan. Sehingga melalui penyesuaian antara hukum yang berlaku terhadap kenyataan yang terjadi maka akan di dapatkan suatu penetapan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan.

Mengenai pertimbangan KUA setempat, kepala KUA menyarankan dengan izin ataupun pengabulan permohonan izin perkawinan kehakim pengadilan agama bahwa pernikahan yang sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon. Dengan berbagai alasan yaitu karena pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh keentuan hukum islam apabila tidak di nikahkan. Dalam hal ini boleh dilakukan penyimpangan pernikahan di bawah batas umur minimum yang sebagaimana di tentukan dalam undang-undang perkawinan. Hal ini membuktikan dengan pengakuan dari kedua calon pengantin dan dikaitkan dengan pengakuan orang tua mempelai, bahwa hubungan cinta antara mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki telah terlalu dekat sehingga tidak dapat dipisahkan lagi.

Berikut yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin perkawinan bagi anak di bawah umur dalam penetapan izin pengadilan agama.

1. Karena sudah hamil terlebih dahulu (hamil diluar nikah) atau sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Menurut penulis memang dalam perkara ini, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin bagi anak di bawah umursangat matang. Dapat disimpulkan dalam situasi yang mendesak seorang hakim dapat mengabulkan dispensasi perkawinan anak di bawah umur.

2. Karena kekhawatiran orang tua. Orang tua khawatir terjerumus anaknya dalam pergaulan bebas.

Pemohon sangat khawatir anaknya melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan . oleh karena itu hakim mempertimbangkan keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan umum dari para pihak.

3. Karena masalah ekonomi keluarga

Masalah ekonomi orang tua disini sangat luas dan perlu penulis perjelas bahwa orang tua pihak perempuanlah yang merasa bahwa apabila anaknya menikah dengan laki-laki lain, maka akan sangat membantu perekonomian orang tuanya.

Selain masalah perekonomian keluarga itu bukan merupakan suatu keadaan yang mendesak. Karena yang dimaksud keadaan dimana apabila tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan dampak buruk bagi pihak yang bersangkutan.

Secara Keseluruhan pihak KUA berupaya meminimalisir pernikahan di bawah umur yaitu dengan cara melalui program kerja yang telah dilaksanakan, dapat dijalankan dengan baik dan terarah hal ini berkat kerjasama segenap unsur terkait sehingga tercipta suasana yang kondusif dan harmonis meski hal-hal yang terkadang menghambat proses dalam mengantisipasi nikah di bawah umur namun masih dapat diatasi secara bijak dan arif.

2. Sarana dan prasarana Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong.
 - a. Komputer yaitu alat-alat yang digunakan untuk menyimpan data-data para calon pengantin yang sudah mendaftar.

- b. Print yaitu alat yang digundkdn untuk mengiprint surat-surat yang dibutuhkan.
 - c. Lemari yaitu alat yang digunakan untuk menyimpan berkas dan dokumen-dokumen penting.
 - d. Ruangan khusus bapak kepala Kantor Urusan Agama Kualuh Leidong yang disediakan agar mudah untuk dijumpai.
 - e. Kursi yaitu merupakan fasilitas yang disediakan untuk tempat duduk untuk para tamu yang berkunjung ke KUA Kualuh Leidong.
1. Struktur Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong



Ruslan S.Pd
Pemberdayaan Wakaf



Ahmad Sopian S.Pd
Pemberantas Multi
Al-Quran

Sahaluddin S.Sos
Paham Radikalisme
dan aliran Sepaham

Ahmad Sabani S.Pd
Narkoba HIV dan
AIDS

Aina Erwati
Spealisasi Produk
Halal

Struktur manajemen diperlukan agar organisasi dapat memenuhi tujuannya dengan sukses dan efisien. Karena keberadaan struktur manajemen mendukung terlaksananya suatu proses, maka struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses pencapaian tujuan.¹⁶

2. Nama-nama penyuluhan Agama Islam Honorer KUA Kecamatan Kualuh Leidong:

Nama	Tempat Tugas	Jabatan
Iswando S.Pd	Kecamatan Kualuh Leidong	Penyuluhan Agama Islam Non PNS
Iskandar Zulkarnain S.Pd	Kecamatan Kualuh Leidong	Penyuluhan Agama Islam Non PNS
Maulidi Rahman S.Pd	Kecamatan Kualuh Leidong	Penyuluhan Agama Islam Non PNS
Ruslan S.Pd	Kecamatan Kualuh Leidong	Penyuluhan Agama Islam Non PNS
Ahmad Sopian S.Pd	Kecamatan Kualuh Leidong	Penyuluhan Agama Islam Non PNS
Sahaluddin S.Sos	Kecamatan Kualuh	Penyuluhan Agama

¹⁶ Profil KUA dan Buku catatan tahunan KUA Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara (Kualuh Leidong: 2021), hlm:3

	Leidong	Islam Non PNS
Ahmad Sabani S.Pd	Kecamatan Kualuh Leidong	Penyuluhan Agama Islam Non PNS
Aina Erwati	Kecamatan Kualuh Leidong	Penyuluhan Agama Islam Non PNS

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kualuh Leidong mengenai judul Skripsi “Problematika KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah Umur di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun problematika KUA Kualuh Leidong antara lain:

Pertama, Sebagian masyarakat Kualuh Leidong juga sudah licik dan melakukan manipulasi usia anak nikah di bawah umur alias menambah usia anak agar supaya pernikahan tersebut dapat dilakukan, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu warga, bahwa memang sebenarnya pelaksanaan pernikahan dengan memalsukan umur ternyata memang ada dan pernah terjadi bahkan bukan bagi masyarakat yang ingin menikah anaknya namun terbentur dengan masalah usia maka praktik pemalsuan umur inilah merupakan solusi jalan keluar bagi mereka.

Kedua, Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hukum agama, masih banyak di antara masyarakat Kualuh Leidong yang belum menyadari dan memahami tentang bahayanya pernikahan di bawah umur..

Ketiga, tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Kualuh Leidong masih rendah, dimana pelaku perkawinan di bawah umur sebagian besar adalah orang-orang yang hanya bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA). Kenyataannya, beberapa siswa hanya duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).

Karena kurangnya pengetahuan mereka, mereka tidak menyadari besarnya dampak atau akibat dari pernikahan di bawah umur.

2. Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur *pertama*, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum agama, karena masih banyak masyarakat di Kualuh Leidong yang belum memahami atau memahami bahaya pernikahan di bawah umur. *Kedua*, Di Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara, beberapa individu melakukan manipulasi usia dalam pernikahan di bawah umur, yang disebabkan oleh berbagai keadaan. Variabel sosial (hamil di luar nikah), pengaruh budaya, pertimbangan pendidikan, masalah ekonomi, dan faktor perjodohan hanyalah beberapa contoh. *Ketiga*, di Kualuh Leidong, pernikahan di bawah umur sering dilakukan seolah-olah mereka hamil sebelum menikah untuk mendapatkan akta nikah, dan sebelum melakukannya, mereka terlebih dahulu membuat perjanjian dengan tetua adat setempat.
3. Adapun hambatan yang dihadapi oleh KUA, diantaranya :1) hambatan yang paling dominan terjadi ialah pergaulan anak yang terlalu bebas sehingga menyebabkan anak tersebut mengalami kehamilan, karena itulah pertimbangan KUA untuk mengizinkan pernikahan di bawah umur terjadi.
2) Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai bahayanya nikah dibawah umur. 3). Rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di Kecamatan Kualuh Leidong. karena yang melakukan pernikahan dibawah umur kebanyakan dari mereka yang putus sekolah.
4. Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan guna mengatasi dan meminimalisir persoalan tentang nikah di bawah umur, diantaranya adalah:

pertama, melakukan sosialisasi tentang bahayanya pernikahan di bawah umur dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak dengan memasukkan nasehat-nasehat melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian baik yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama di masing-masing daerah maupun yang diselenggarakan di masyarakat.

B. Saran

1. Hendaknya petugas di KUA khususnya yang berada di Kecamatan Kualuh Leidong harus terus memperkuat pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam hal perluasan bidang perkawinan dengan menawarkan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya perkawinan di bawah umur dan akibat buruk yang ditimbulkannya.
2. Diharapkan kepada pihak-pihak yang berkompeten khususnya pembantu Pencatat Nikah dan Penghulu PPN, staf yang bertugas di Kantor Urusan Agama, dan tokoh agama setempat di Kecamatan Kualuh Leidong agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan khususnya dalam memberikan pembinaan. serta penyuluhan kepada calon pengantin dan masyarakat umum mengenai batasan usia perkawinan agar masyarakat umum memahami hukum perkawinan. dan patuh terhadap akan pentingnya kesadaran hukum. hendaknya tidak bosan-bosannya memberikan arahan, bimbingan dan sebagainya dan kepada para pihak terutama kepada anggota masyarakat yang mempunyai tradisi mengawinkan anaknya di bawah umur.
3. Menurut undang-undang, orang tua harus menikahkan anak-anak mereka pada usia yang sesuai perkawinan dan tidak menikahkan anaknya pada usia muda yang mana masih membutuhkan perhatian dari kedua orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal dan Amiruddin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Alwi Qudsi, 2021, “Problematika kua dalam meminimalisir perkawinan dibawah umur di Kua Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” Skripsi Syari’ah IAIN Salatiga.
- Akhmad Dzul Fauzi, 2021, penelitian “*Peran Kantor Urusan Agama dalam mengurangi tingkat perkawinan dibawah umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang*”, Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Bambang Samsul Arifin, 2015, *Psikologi Sosial*, Bandung: Pustaka Setia.
- Chairul dan Djihad, 2014, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, Semarang: Bp.
- Debdikbud, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Dede Hafirman Said 2017, “Problematika perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Se-kecamatan kota Binjai”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djamilah, Reni Kartikawat, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia” *Jurnal Studi Pemuda* Vol, 3, No. 1, Mei 2017.
- Engkos Kokasih, 2006, *Cerdas Berbahasa Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Fauzil Adhim, Muhammad. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gama Insani Press.
- Fauzil Adhim, Muhammad. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gama Insani Press.
- Greetz, 2019, *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Eksravaganza*, Mujahid, Bandung.
- Haryono Suyono, 2017, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, (Bandung: Pustaka setia.
- Hendra Akhdiat, 2014, *Psikologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Husein Umar, 2011, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Jhon M .Echols dan Hasan Shadaly, 2018,*Kamus Inggris-indonesia*,Jakarta:Gramedia.
- Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, 1996,*Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta:Gramedia.
- Junaedi, Dedi. 2001. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'amn dan As-Sunnah*, Cet. I, Jakarta: Akademia Persindo.
- Kartini Kartono,1985, *Peranan Keluarga Memandu Anak*, Jakarta:Rajawali Press.
- Lexy Moleong, 2002,*Metodelogi Penelitian Kualitatif*.Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- M .Dlori, Mohammad. 2018. *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, Yogyakarta: Media Abadi.
- Moeheriono, 2014,*Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Arsyad, 2016, *An-nikah*, Banjari: pagar martapura.
- Rahma Pramudya Nawangsari 2018, *Nikah Dini Kesehatan Alat Reprouksi Wanita*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sumadi Suryabrata 2000, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syukir, 1983,*Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami*, Surabaya Al-Ikhlas.
- Teguh Surya Putra, 2019,*Dispensasi Umur Perkawinan 2019*Jakarta:Pustaka Firdaus.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun1974 Nomor 1 (1974).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1.
- Zahrotul Oktaviani. “Nikah Muda” bkkbn.go.id, diakses 18 februari 2022,<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/nikah-muda>, Jakarta,13650.
- Zuhdi, Muhdlor, 2017. *Memahami Hukum Perkawinan*,Bandung: Al-Bayani.

PEDOMAN WAWANCARA

Problematika KUA Dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah Umur Di bawah Umur di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara.

1. Selain mengurus prosedur nikah, pelayanan apa saja yang di berikan oleh pihak KUA kepada masyarakat Kualuh Leidong?
2. Bagaimana pendapat bapak mengenai Pernikahan di bawah umur khususnya di Kecamatan Kualuh Leidong?
3. Bagaiman pandangan KUA tentang pernikahan yang hanya di nikahkan oleh kiyai tanpa di catat oleh KUA?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan KUA untuk meminimalisir atau meminimkan tingkat pernikahan dibawah umur?
5. Menurut bapak, faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur?
6. Bagaimana tanggapan pelaku nikah dibawah umur yang sudah melangsungkan pernikahan dan membina rumah tangga?
7. Selama bapak melakukan semua ini apakah dalam berbagai upaya demi berkurangnya pernikahan dibawah umur, apakah masih meningkat atau menurun, masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah umur?
8. Bagaimana letak geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara?
9. Apa visi misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara?

LAMPIRAN DOKUMENTASI











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-6187/DK/DK.V1/TL.00/12/2021

06 Desember 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Yth. Bapak/ibu Petugas KUA (Kantor Urusan Agama) Untuk mendapatkan Izin Penelitian Skripsi di KUA Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Fitriani Tanjung
NIM	: 0104172099
Tempat/Tanggal Lahir	: , 06 Desember 1996
Program Studi	: Manajemen Dakwah
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Dusun Teladan, Teluk Pulai Luar Kelurahan Teluk pulai luar Kecamatan Kualuh leidong

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jln. Protokol Kecamatan Kualuh Leidong Kaabupaten Labuhanbatu Utara. , guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

"Problematika KUA dalam Meminimalisir Pernikahan dibawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan batu Utara".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 06 Desember 2021
 a.n. DEKAN
 Wakil Dekan I



Digitally Signed

Dr. Rubino, MA
 NIP. 197312291999031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA LABUHANBATU UTARA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUALUH LEIDONG
Jln. Stadion, Kel. Tanjung Leidong, Kode Pos, 21475 Telp. +6281362352128
Email:

SURAT KETERANGAN

Nomor : b- 318/kua.02.30.06/PW.01/12/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : AMSAH, S.Pd
N I P : 19750709 201411 1 001
JABATAN : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
KUALUH LEIDONG LABUHANBATU UTARA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fitriani Tanjung
N I M : 0104172099
Semester : IX/ Manajemen Dakwah UIN Sumatera Utara
Alamat : Dusun Teladan Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan
Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara

Menerangkan bahwa nama tersebut telah melakukan penelitian ilmiah dengan judul : "PROBLEMATIKA KUA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUALUH LEIDONG KABUPATEN LABUHANBATU UTARA"

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kualuh Leidong, 08 Desember 2021

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kualuh Leidong



AMSAH, S.Pd
NIP. 19750709 201411 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Fitriani Tanjung
Nim : 0104172099
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Universitas : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Tempat : Teluk Pulai Luar
Anak ke : 3 dari 8 bersaudara
Agama : Islam
Alamat : Teluk Pulai Luar

NAMA ORANG TUA

Ayah : Ahmad Bukhori Tanjung
Ibu : Rosnani
Alamat Orang Tua : Teluk Pulai Luar, Kecamatan Kualuh
Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

PENDIDIKAN FORMAL

TK Miftahussalam Teluk Pulai Luar : 2002-2003
MIS Al-Washliyah Teluk Pulai Luar : 2004-2009
MTsN PAI Teluk Pulai Luar : 2010-2013
MAS Al-Furqon Kualuh Kelapa Sebatang : 2014-2016
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara : 2017-2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683
www.fdk.uinsu.ac.id

LEMBAR PERBAIKAN UJIAN MUNAQASYAH MD

NAMA/NIM : FITRIANI TANJUNG
JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA KUA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN KUALUH LEIDONG KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA.
HARI/TANGGAL : 27 JUNI 2022

NO	DOSEN PENGUJI	BIDANG	CATATAN PENGUJI	TANDA TANGAN DOSEN
1	Dr. Syawaluddin Nasution, M.Ag	ILMU AGAMA	-Menambahkan hadits tentang pernikahan "Nikah itu adalah sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikutiku jalanku"	
2	Kamalia M.Hum	ILMU DAKWAH	-	
3	Dr. H. Muaz Tanjung, MA	ISI	-Bab IV Memperbaiki penyusunan kalimat yang tidak sempurna. -mengurangi perkata yang double	
4	Dr. Khatibah, MA	TEKNIK	-Bab II Tulisan miring atau kata asing yang belum di Eyd kan -Buat satu paragraph 4 baris	

Sekretaris Munaqasyah MD

Dr. Soiman, MA

